



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABRAHAM FANGGI, bertempat tinggal di Dilabisak, RT/RW: 012/006, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., dan Canisius Ibu, S.H., M.Hum., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT/RW: 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, email: *adimusazacharias1981@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. ADRIANUS B. MBUIK**, bertempat tinggal di Nggenioen, RT/RW: 009/005, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, email: *adrianusmbuik72@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. ANDRI ROY ELLO**, bertempat tinggal di Kotadeak, RT/RW: 007/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, email: *elloandri16191@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q MENTERI DALAM NEGERI C.q GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR C.q BUPATI ROTE NDAO C.q KEPALA DESA MUNDEK**, berkedudukan di Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, email: *arnolfilli778@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- 4. NIMBROT B. ADU**, bertempat tinggal di Kotadeak, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, email: *nimrotadu47@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. AGABUS B. ADU, bertempat tinggal di Kotadeak, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, email: *agabusadu99@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. NOBERT B. ADU ALIAS EKin ADU, bertempat tinggal di Kotadeak, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, email: *nobretadu01@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 2 Februari 2023, dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Dasar Hak tanah Penggugat;

Bahwa Penggugat dan isteri memperoleh dua bidang tanah sawah yang berbatasan langsung yaitu pada tahun 2013 (bagian barat dan 2014 (bagian timur), yang terletak di di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadeak, RT/RW.008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu Kab. Rote Ndao-NTT, dan kemudian pada tahun 2019, Kedua bidang tanah tersebut menjadi satu bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00112, dan surat ukur Nomor 00112/Mundek/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 21 Oktober 2019, dengan luas keseluruhan 6812 M², dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam SHM No. 00112;

B. Uraian Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat;

1. Bahwa pada Bulan desember 2022, Penggugat bersama isteri kesawah untuk mengolah sawah, namun ternyata sawah tersebut telah dibajak menggunakan traktor oleh Tergugat IV-V dan VI, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa tanah sawah yang diolah oleh Tergugat IV, V dan VI adalah sebagian dari tanah sawah Penggugat yang telah bersertifikat Hak milik tersebut, yaitudi sebelah timur dengan ukuran:

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang utara : 60,50 M; Panjang Selatan : 65,65 M; Lebar bagian Timur : 37, 55 dan; Lebar bagian Barat : 53,9 M; Dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan SHM No. 00109 dan Fredik Dethan;
 - Timur berbatasan dengan Fredik B. Nalle dan Adrianus Henukh;
 - Selatan berbatasan dengan SHM No. 00110 dan SHM No. 00107;
 - Barat berbatasan dengan SHM No. 00107 dan Tanah sawah milik Penggugat yang merupakan bagian dari SHM NO. 00112;
- 3. Bahwa ketika ditanyakan, Tergugat IV, V dan VI menyatakan mereka disuruh oleh tergugat I dan Tergugat II untuk mengolah sawah bagian timur tersebut;
- 4. Bahwa Penggugat berusaha menegur tergugat IV, V dan VI namun tidak digubris dan kemudian beberapa hari berselang, Tergugat I dan II juga ikut mengolah sawah bagian timur;
- 5. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat berusaha menghubungi Kepala Desa (tergugat III) agar memediasi persoalan ini, namun anehnya tergugat III melarang Penggugat beraktifitas di sawah bagian timur padahal tergugat III tahu sawah tersebut selama ini diolah oleh Penggugat;
- 6. Bahwa Penggugat sudah menunjukan SHM Penggugat ke Tergugat III namun tergugat III tetap melarang Penggugat untuk mengolah sawah tersebut bahkan beberapa hari kemudian ada perangkat desa datang ke Penggugat menyampaikan larangan dari Tergugat III dan menyatakan SHM Penggugat tidak sah;
- 7. Bahwa kemudian, karena tidak mendapatkan solusi, Penggugat berusaha melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rote Barat Laut, namun pihak kepolisian menyatakan persoalan tersebut persoalan perdata sehingga tidak dapat di proses;
- 8. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini, Sawah bagian timur tersebut belum dikerjakan oleh Penggugat karena tetap dilarang oleh tergugat III, sementara sudah dibersihkan oleh tergugat I, II, IV, V dan VI, dengan sendirinya Sawah tersebut tidak dapat ditanami dan gagal panen tahun 2023, yang tentunya sangat merugikan Penggugat. Untuk sawah di bagian Barat tetap dikerjakan oleh Penggugat;
- 9. Bahwa tanah sawah di bagian Timur tersebut Penggugat dan Isteri dapatkan dari Bapak Penggugat pada tahun 2014, dan sebelum mendapatkan sawah tersebut, Penggugat bersama bapak Penggugat mengerjakan sawah tersebut dari tahun 2000 hingga kemudian beralih ke

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan diolah terus-menerus sampai pada tahun 2022 baru tiba-tiba muncul masalah dengan para tergugat;

10. Bahwa untuk sawah bagian timur saja, setiap tahun Penggugat mendapatkan hasil padi 300 Blek (ukuran yang biasa dipakai orang rote)/Tahun, namun hasil tersebut tidak lagi dapat dinikmati oleh Penggugat akibat perbuatan para tergugat;
11. Bahwa sikap dan tindakan dari Para Tergugat sangat meresahkan Penggugat karena karena tanpa alasan dan dasar hak, telah merampas dan menghalangi penggugat untuk bebas menggunakan Hak Milik sebagaimana mestinya;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I II, IV, V, VI yang menyuruh dan kemudian sama-sama mengolah sawah bagian timur padahal diketahuinya sawah tersebut merupakan milik penggugat adalah perbuatan melanggar hak dan tidak berdasar hukum sehingga merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak berdasarkan hak yang sah;
13. Bahwa perbuatan Tergugat III yang melarang Penggugat mengolah tanah sawah bagian timur tersebut padahal mengetahui sawah tersebut adalah milik dari Peggugat adalah tindakan yang yang sewenang-wenang dan tidak berdasar hukum sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa para Tergugat mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena telah melanggar hak penggugat, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat, yang dirinci sebagai berikut:

A. Kerugian Materil:

- a) Hasil padi selama satu tahun yaitu 300 Blek X Rp. 70.000 X 12 bulan = Rp. 25.200.000;
- b) Biaya lain-lain dalam Pengurusan masalah tanah akibat perbuatan para tergugat sebesar Rp. 10.000.000;

B. Kerugian Imateriil:

Bahwa perbuatan para tergugat mengakibatkan Penggugat tidak lagi dapat menikmati hasil tanah sesuai yang diharapkan, penggugat disibukan mengurus masalah ini sehingga menyita waktu, pikiran, tenaga dan bahkan biaya, bahkan Penggugat sangat tertekan karena tidak ada lagi hasil yang diharapkan dari sawah bagian timur dalam tahun ini untuk menopang ekonomi keluarga Penggugat, sehingga jika hal tersebut dihitung dengan uang maka penggugat meminta agar yang

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan tergugat membayar kerugian Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 600.000.000(enam ratus juta rupiah) ;

15. Bahwa karena para tergugat secara bersama-sama melakukan perbuatan yang tanpa dasar hak dan tanpa alas hukum yang sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, maka patutlah para tergugat dihukum untuk secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

16. Bahwa dengan kerugian materil maupun moril yang derita oleh penggugat yang seharusnya dibayar oleh para tergugat kepada penggugat maka untuk menjamin gugatan ini tidak ilusionir, penggugat memohon pula agar diletakan sita atas seluruh harta milik para tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo berkenan memanggil para pihak dan memberikan putusan yang sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat I, II, IV, V dan VI yang melakukan kegiatan diatas sawah bagian timur milik Penggugat, Perbuatan Tergugat III yang melarang Penggugat melakukan kegiatan disawah bagian timur milik penggugat yang terletak di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadeak, RT/RW.008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu Kab. Rote Ndao-NTT, dengan ukuran:

- Panjang utara : 60,50 M;
- Panjang Selatan : 65,65 M;
- Lebar bagian Timur : 37, 55 dan;
- Lebar bagian Barat : 53,9 M;

Dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan SHM No. 00109 dan Fredik Dethan;
- Timur berbatasan dengan Fredik B. Nalle dan Adrianus Henukh;
- Selatan berbatasan dengan SHM No. 00110 dan SHM No. 00107;
- Barat berbatasan dengan SHM No. 00107 dan Tanah sawah milik Pengggugat yang merupakan bagian dari SHM NO. 00112;

Adalah perbuatan yang tidak berdasar dan melawan hak sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat I, II, IV, V dan VI untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas sawah milik penggugat tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat III untuk tidak melarang Penggugat dalam bentuk apapun untuk melakukan kegiatan sepanjang menyangkut sawah tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
6. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 635,200,000 (*enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*);
7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marlene Fredricka Magdalena, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban pada tanggal 7 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I.
2. Bahwa TERGUGAT I tidak akan menanggapi keseluruhan dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT. Akan tetapi, TERGUGAT I hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT yang berkaitan dengan kedudukan hukum dari TERGUGAT I, yakni:
 - a. bahwa tidak benar PENGGUGAT menyatakan memiliki bidang tanah di kompleks pertanian naudale otenol, Dusun Kotadeak, Desa Mundeak yang diperoleh pada tahun 2014 melalui proses jual beli. Hal mana, bidang tanah sebagaimana dimaksud adalah milik dari adik sepupu saya atas nama Yorhans B. Mbuik.
 - b. bahwa pada tahun 2001, Yorhans B. Mbuik menggadaikan tanah sawah miliknya yang diperoleh dari warisan ayah kandungnya atas nama Dominggus Mbuik kepada Yemi Eflin Henukh yang disaksikan oleh Fredik Nalle.
 - c. bahwa pada tahun 2022, Yorhans B. Mbuik menebus tanah sawah yang digadaikan dengan biaya tebus sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung kepada Yemi Eflin Henukh.
 - d. bahwa pada tahun 2014 tanah milik Yorhans B. Mbuik yang digadaikan, ternyata telah dipindahtangankan/dialihkan oleh Yemi Eflin Henukh kepada ayah kandung PENGGUGAT.
 - e. bahwa kemudian, pada tahun 2019, PENGGUGAT menggabungkan tanah milik Yorhans B. Mbuik dengan tanah milik PENGGUGAT yang bersebelahan sebagai alas hak untuk proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (sebagaimana terbaca dalam gugatan).
 - f. bahwa bukti-bukti surat pajak tanah sawah sebagaimana dimaksud dipegang oleh Yorhans B. Mbuik.
 - g. bahwa benar tanah yang diolah oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V atas permintaan dari TERGUGAT I.
 - h. bahwa TERGUGAT VI tidak pernah diminta bantuan oleh TERGUGAT I untuk mengolah tanah sawah bersama TERGUGAT IV dan TERGUGAT V. Sehingga, yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada.
 - i. Bahwa benar TERGUGAT I mengolah tanah sawah berdasarkan izin dari Yorhans B. Mbuik (sebagai pemilik yang sah) pada bulan November 2022.
 - j. bahwa pada tanggal, 28 Desember 2022, TERGUGAT I menyewa traktor milik TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk mengolah tanah sawah milik

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yorhans B. Mbuik dan juga meminta bantuan TERGUGAT II untuk membuat pematang sawah.

- k. Bahwa pada tanggal, 29 Desember 2022, ketika melanjutkan pekerjaan pembuatan pematang sawah, TERGUGAT I dan TERGUGAT II didatangi pihak Kepolisian Sektor Rote Barat Laut dan menyampaikan agar menghentikan pekerjaan karena adanya laporan dari PENGGUGAT.
- l. Bahwa pada tanggal, 31 Desember 2022, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dipanggil oleh Pemerintah Desa Mundek. Selanjutnya, dalam pertemuan dengan Pemerintah Desa Mundek, TERGUGAT I diminta untuk menghentikan sementara aktivitas.
- m. Bahwa pada tanggal, 23 Januari 2023, TERGUGAT I dan Yorhans B. Mbuik (sebagai pemilik tanah sawah yang sah) serta PENGGUGAT dipanggil oleh Pemerintah Desa Mundek.
- n. bahwa pada tanggal, 26 Januari 2023, TERGUGAT I dan Yorhans B. Mbuik memenuhi panggilan Pemerintah Desa Mundek. Namun, PENGGUGAT tidak hadir memenuhi panggilan. Sehingga, Pemerintah Desa Mundek menjadwalkan kembali pada tanggal, 27 Januari 2023.
- o. Bahwa pada tanggal, 27 Januari 2023, TERGUGAT I dan Yorhans B. Mbuik menghadiri panggilan Pemerintah Desa Mundek sebagaimana dimaksud pada angka 5. Akan tetapi, PENGGUGAT tidak hadir.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban pada tanggal 7 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT II.
2. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menanggapi keseluruhan dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT. Akan tetapi, TERGUGAT II hanya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi dalil-dalil gugatan dari PENGUGAT yang berkaitan dengan kedudukan hukum dari TERGUGAT II, yakni:

- a. bahwa benar TERGUGAT II mengolah tanah sawah berdasarkan permintaan dari TERGUGAT I atas izin dari Yorhans B. Mbuik (sebagai pemilik tanah yang sah) pada bulan November 2022.
- b. bahwa pada tanggal, 28 Desember 2022, TERGUGAT II diminta oleh TERGUGAT I untuk mengerjakan pematang sawah. Selanjutnya, pada tanggal, 29 Desember 2022, TERGUGAT II dan TERGUGAT I bersama-sama lanjut mengerjakan pematang sawah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III telah mengajukan jawaban pada tanggal 7 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT III.
2. Bahwa TERGUGAT III tidak akan menanggapi keseluruhan dalil-dalil gugatan dari PENGUGAT. Akan tetapi, TERGUGAT II hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan dari PENGUGAT yang berkaitan dengan kedudukan hukum dari TERGUGAT III, yakni:

- a. bahwa pada tanggal, 29 Desember 2022 (malam), PENGUGAT Bersama istrinya mendatangi kediaman TERGUGAT III dengan tujuan melaporkan hal penyerobotan tanah sawah. Lebih dari itu, istri PENGUGAT juga menyampaikan kepada TERGUGAT III bahwa telah melaporkan ke Kepolisian Sektor Rote Barat Laut. Namun, pihak kepolisian mengarahkan untuk selesaikan melalui Pemerintah Desa Mundek.
- b. bahwa adanya larangan TERGUGAT III yang ditujukan kepada PENGUGAT untuk tidak boleh mengolah tanah sawah (sebagaimana terbaca dalam gugatan) adalah tidak benar dan mengada-ada. Hal mana,

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal, 31 Desember 2022, PENGUGAT hadir dalam pertemuan di kantor Desa Mundek dan disepakati hal-hal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara yang dipegang juga oleh PENGUGAT.

- c. bahwa saat dilakukan pertemuan, istri PENGUGAT menyampaikan bahwa tanah sawah dimaksud bukan warisan, akan tetapi dibeli dari Yemi Eflin Henukh. Selanjutnya, TERGUGAT I menyampaikan bahwa pengolahan tanah sawah atas permintaan dari saudara Yorhans B. Mbuik.
- d. bahwa atas dasar keterangan dari istri PENGUGAT dan TERGUGAT I, maka TERGUGAT III mengarahkan PENGUGAT untuk menghubungi saudara Yemi Eflin Henukh sebagai penjual tanah sawah dan juga TERGUGAT I untuk menghubungi saudara Yorhans B. Mbuik.
Hal ini dikarenakan, tanah sawah dimaksud adalah milik dari Yorhans B. Mbuik (tanah warisan dari orangtua kandung atas Dominggus Mbuik dan sampai dengan saat ini surat pajak atas nama Yorhans B. Mbuik).
- e. bahwa setelah kedatangan Yorhans B. Mbuik ke Nggenioen, maka TERGUGAT III melanjutkan pertemuan (mediasi) dan memanggil PENGUGAT serta Yemi Eflin Henukh (selaku penjual tanah sawah). Namun, PENGUGAT tidak memenuhi panggilan TERGUGAT III.
- f. bahwa hal yang diuraikan dalam gugatan PENGUGAT bahwa TERGUGAT III menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik PENGUGAT tidak sah adalah tidak benar dan mengada-ada. Halmana, TERGUGAT III mengatakan bahwa oleh karena obyek tanah sawah yang dipermasalahkan masih dalam proses penyelesaian (mediasi), maka TERGUGAT III melarang melakukan aktifitas untuk sementara waktu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat IV telah mengajukan jawaban pada tanggal 7 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



1. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT IV.
2. Bahwa TERGUGAT IV tidak akan menanggapi keseluruhan dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT. Akan tetapi, TERGUGAT IV hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT yang berkaitan dengan kedudukan hukum dari TERGUGAT IV, yakni bahwa benar TERGUGAT IV mengolah tanah sawah berdasarkan permintaan dari TERGUGAT I atas izin dari Yorhans B. Mbuik (sebagai pemilik tanah yang sah) pada bulan November 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat V telah mengajukan jawaban pada tanggal 7 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT IV.
2. Bahwa TERGUGAT V tidak akan menanggapi keseluruhan dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT. Akan tetapi, TERGUGAT V hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT yang berkaitan dengan kedudukan hukum dari TERGUGAT V, yakni:
 - a. bahwa pada tanggal, 28 Desember 2022, TERGUGAT I meminta TERGUGAT V dan TERGUGAT IV untuk mengolah tanah sawah.
 - b. bahwa pada tanggal, 28 Desember 2022 (malam), TERGUGAT V dan TERGUGAT IV ditegur oleh PENGGUGAT melalui TERGUGAT VI. Oleh karena itu, pada keesokan harinya TERGUGAT V dan TERGUGAT IV berhenti melakukan aktivitas. Sehingga, yang diuraikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya bahwa TERGUGAT V dan TERGUGAT IV tidak merespon teguran PENGGUGAT adalah tidak benar dan mengada-ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat VI telah mengajukan jawaban pada tanggal 7 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa TERGUGAT VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT IV.
2. Bahwa TERGUGAT VI tidak akan menanggapi keseluruhan dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT. Akan tetapi, TERGUGAT VI hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan dari PENGGUGAT yang berkaitan dengan kedudukan hukum dari TERGUGAT VI, yakni:
 - a. bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan TERGUGAT VI dan TERGUGAT IV serta TERGUGAT V bersama-sama mengolah tanah sawah adalah tidak benar dan mengada-ada. Hal ini dikarenakan, TERGUGAT VI tidak pernah melakukan aktivitas di tanah sawah.
 - b. bahwa pada tanggal, 28 Desember 2022, PENGGUGAT mendatangi kediaman TERGUGAT VI dan menanyakan siapa yang mengolah tanah sawah? Terhadap pertanyaan PENGGUGAT, maka TERGUGAT VI merespon bahwa yang mengolah tanah sawah adalah TERGUGAT IV dan TERGUGAT V atas permintaan dari TERGUGAT I.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 12 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 14 Maret 2023 dan Para Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi surat hibah tanah sawah dari Felipus Fanggi dan Paula Hanas kepada Abraham Fanggi, tanggal 12 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sertifikat hak milik, nomor 00112 atas nama Abraham Fanggi, dan surat ukur nomor 00112/Mundek/ 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB), Nomor 53.15.020.014.004-0272.0 atas nama wajib pajak Felipus Fanggi tanggal 2 Januari 2019 sejumlah Rp13.228,00 (tiga belas ribu dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan Bangunan (SPPT PBB), nomor 53.15.020.014.004-0272.0 atas nama wajib pajak Felipus Fanggi tanggal 23 Mei 2016 sejumlah Rp13.228,00 (tiga belas ribu dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB), nomor 53.15.090.006.002-0254.0 atas nama wajib pajak Felipus Fanggi tanggal 22 April 2021 sejumlah Rp18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB), nomor 53.15.080.006.002-0254.0 atas nama wajib pajak Felipus Fanggi tanggal 1 April 2022 sejumlah Rp18.500,00 (delapan belas ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi kutipan akta perkawinan atas nama Abraham Fanggi dan Welmince Lombo tanggal 30 September 2014, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi berita acara mediasi tanggal 31 Desember 2022 antara Pelapor Welmince Lombo dan Terlapor Adrianus B. Mbuik dan Andri Roy Ello, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat panggilan tanggal 25 Januari 2023 nomor 007/08/DM/II/2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat panggilan ke II tanggal 27 Januari 2023 nomor 007/010/DM/II/2023, selanjutnya diberi tanda P-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi kuitansi beli padi tahun 2021-2022 sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut dipersidangan telah dibubuhi meterai dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Stefanus Fanggi, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ingin menerangkan tentang masalah sawah di kompleks pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
- Bahwa, luas tanah tersebut \pm 3000 (tiga ribu) meter persegi;
- Bahwa, iya Saksi juga pernah mengerjakan tanah sawah tersebut pada tahun 2000;
- Bahwa, yang menyuruh Saksi bekerja di tanah sengketa adalah Saksi bekerja ikut Felipus Fanggi;
- Bahwa, Felipus Fanggi adalah ayah dari Penggugat;
- Bahwa, Felipus Fanggi masih terus-menerus menggarap tanah sawah tidak membiarkan sawah tidak dikerjakan kecuali tahun 2022;
- Bahwa, 1 (satu) tahun sekali menggarap di tanah sawah, karena sawah tersebut adalah sawah tadah hujan;
- Bahwa, bulan November atau Desember setiap tahun menggarap tanah;
- Bahwa, Felipus Fanggi masih hidup;
- Bahwa, yang Saksi tahu tanah sawah tersebut milik Felipus Fanggi namun pada tahun 2011 secara lisan Felipus Fanggi menyerahkan tanah sawah kepada Penggugat;
- Bahwa, jumlah tanah sawah milik Felipus Fanggi ada 2 (dua) tanah sawah, yang pertama di kompleks persawahan Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao dan yang kedua tanah sawah di danau iko;
- Bahwa, obyek tanah sawah tersebut tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa, saksi tahu ada pertemuan di kantor desa;

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertemuan di kantor desa tersebut pada tanggal 31 Desember 2022 dan membahas tentang mediasi antara Penggugat dan Tergugat I Adrianus B. Mbuik;
- Bahwa, apakah saat pertemuan di kantor desa Penggugat menunjukan bukti kepemilikan sawah tersebut, Penggugat mengatakan sertifikat sudah ada hanya Penggugat belum ambil sertifikatnya;
- Bahwa, Penggugat mengatakan bahwa dia yang belum mengambil sertifikatnya;
- Bahwa, apakah saat dilarang oleh Kepala Desa untuk jangan dulu bekerja di tanah sawah, Penggugat mengatakan bahwa dia masih belum mengambil sertifikatnya;
- Bahwa, pertemuan yang diadakan di kantor desa yang Saksi tahu hanya 1 (satu) kali pertemuan saja yaitu di tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa, Penggugat tidak memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pertemuan kedua yang diadakan setelah pertemuan pertama tersebut;
- Bahwa, Saksi juga melihat Tergugat VI Nobert B Adu alias Ekin Adu bekerja di tanah sawah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Tergugat VI Nobert B Adu alias Ekin Adu juga ikut bekerja di tanah sawah tersebut, tidak ada info dari Tergugat VI kepada Saksi;
- Bahwa, hubungan antara Tergugat I Adrianus B. Mbuik dengan Yorhans Mbuik adalah mereka bersaudara;
- Bahwa, tidak ada masalah tanah sawah antara Yorhans Mbuik dengan orang lain;
- Bahwa, tidak ada masalah tanah sawah antara Penggugat dengan orang lain;
- Bahwa, yang disampaikan kepala desa pada tanggal 31 Desember 2022 saat pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I Adrianus B. Mbuik adalah kepala desa mengatakan bahwa untuk sementara waktu jangan dulu bekerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Saksi tahu karena Saksi juga hadir saat pertemuan tersebut;
- Bahwa, ayah Penggugat Felipus Fanggi memberikan tanah sawah tersebut kepada Penggugat Abraham Fanggi, setelah lewat momen nikah Penggugat pada tahun 2014 barulah ayahnya memberikan tanah sawah tersebut kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang hadir saat ayah Penggugat yang bernama Felipus Fanggi memberikan tanah sawah tersebut kepada Penggugat adalah yang hadir hanya orangtua, anak-anak dan keluarga serta Penggugat dan ayahnya;
- Bahwa, Saksi bekerja di tanah sawah hanya pada tahun 2010;
- Bahwa, Tergugat I, II, IV, V dan VI bekerja di tanah sawah sengketa baru bekerja satu hari dan belum ada yang ditanam di tanah sawah tersebut;
- Bahwa, bagian sawah milik Penggugat bagian timur;
- Bahwa, iya masih ada tanah sawah bagian lain milik Penggugat, sawah bagian barat;
- Bahwa, Penggugat memperoleh tanah sawah bagian barat yaitu Penggugat beli dari Herman Tema sejak tahun 2013;
- Bahwa, benar Penggugat membeli tanah di tahun 2013 terlebih dahulu baru mendapat tanah dari ayahnya Felipus Fanggi di tahun 2014;
- Bahwa, iya tanah sawah tersebut baik bagian barat maupun bagian timur sekarang sudah ada sertifikat dan sertifikatnya sudah menjadi satu kesatuan untuk satu sertifikat sejak tahun 2019;
- Bahwa, bagian tanah sawah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat I adalah tanah sawah bagian timur yang menjadi masalah sekarang;
- Bahwa, Tergugat I yang menyuruh Tergugat IV, V dan VI untuk traktor di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, yang dikerjakan oleh Tergugat I, II, IV, V dan VI di tanah sawah adalah mereka traktor;
- Bahwa, mereka Tergugat I, II, IV, V dan VI tidak dapat hasil dari sawah sengketa;
- Bahwa, Tergugat I, II, IV, V dan VI mengerjakan di tanah sawah sengketa pada bulan Desember 2022;
- Bahwa, Saksi melihat Tergugat I, II, IV, V dan VI bekerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, yang Saksi tahu Penggugat dan istri Penggugat dan Saksi juga ikut menuju rumah Tergugat VI Nobert Adu alias Ekin Adu untuk bertanya mengapa bekerja di tanah sawah dan setelah itu Penggugat menuju kantor polisi dan pada tanggal 29 Desember 2022 pihak kepolisian datang ke tanah sawah;
- Bahwa, yang ada di kantor desa pada saat pertemuan pada tanggal 31 Desember 2022 selain Penggugat dan Tergugat I ada juga Tergugat II Andri Roy Ello;

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dikatakan Tergugat I saat berada di kantor desa adalah Tergugat I mengatakan bahwa yang menyuruhnya mengerjakan tanah sawah sengketa adalah adiknya Yorhans atau Hans Mbuik;
- Bahwa, Yorhans Mbuik juga warga Desa Mundek;
- Bahwa, Saksi juga hadir saat pihak dari BPN Rote Ndao datang ke tanah sawah sengketa untuk mengukur tanah sawah tersebut;
- Bahwa, saat pengukuran tanah sawah sengketa tidak ada Tergugat I dan Yorhans Mbuik di tanah sengketa;
- Bahwa, Penggugat belum sempat bekerja di tanah sawah sengketa karena Penggugat masih bekerja atau traktor di sawah lain
- Bahwa, yang dikatakan kepala desa kepada Penggugat dan Tergugat I waktu itu adalah kepala desa melarang untuk sementara jangan dulu bekerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, tidak ada Tergugat I, II, IV, V dan VI sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang menikmati hasil dari tanah sawah sengketa;
- Bahwa, hasil padi dari sawah sengketa yang Saksi tahu sekitar 200 (dua ratus) atau 300 (tiga ratus) blek;
- Bahwa, Yorhans Mbuik adalah adik dari Tergugat I Adrianus B. Mbuik;
- Bahwa, sebelumnya Yorhans Mbuik tidak pernah ada masalah tanah sawah dengan Penggugat Abraham Fanggi;
- Bahwa, kepala desa tidak pernah mendamaikan Yorhans Mbuik dengan Penggugat Abraham Fanggi;
- Bahwa, Saksi tahu soal batas-batas tanah sawah sengketa yaitu batas utara dengan sawah milik Yulius Adu dan Fredik Dethan, timur dengan sawah milik Fredik Nalle dan Adrianus atau Anus Henuk, selatan dengan sawah milik Musa Nafi dan Agustinus Hili, barat dengan sawah milik Abraham Fanggi atau Penggugat;
- Bahwa, sawah yang menjadi sengketa hanya sebagian saja;
- Bahwa, yang bersengketa dengan Penggugat adalah Tergugat I, II, III, IV, V, VI termasuk didalamnya Kepala Desa Mundek (Tergugat III);
- Bahwa, saat Benfrid Foes pergi ke rumah Penggugat pada sore harinya sekitar pukul 18.00 WITA tanggal 28 Desember 2022 karena Saksi juga ada di situ Saksi mendengar bahwa Benfrid Foes mengatakan kepada Penggugat bahwa Adrianus Mbuik, Andri Roy Ello, Nimbrot B. Adu, Agabus B. Adu dan Nobert B. Adu alias Ekin Adu bekerja di sawah Penggugat;

Halaman 17 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi juga ada di rumah Penggugat saat Benfrid Foes datang kesana dan Saksi juga mendengar hal yang tadi Saksi sampaikan;
- Bahwa, Penggugat dan istrinya tidak menerima baik keadaan tersebut sehingga mereka dan bersama Saksi langsung menuju rumah Nobert Adu. Kami pergi kesana sekitar pukul 18.30 WITA dan bertemu dengan Nobert Adu dan istrinya. Lalu tiba disana Saksi tidak masuk ke dalam hanya Saksi mendengar Penggugat bertanya kepada Nobert Adu Tergugat VI dan dijawab bahwa dia disuruh oleh Tergugat I Adrianus Mbuik dan Andri Roy Ello Tergugat II lalu dari rumah Nobert Adu alias Ekin Adu kami menuju Kantor Polisi Polsek Busalangga dan Polisi mengatakan bahwa mereka akan turun ke lokasi. Lalu pada tanggal 29 Desember 2022 pihak kepolisian turun ke sawah atau lokasi tapi Saksi tidak ikut ke sawah, Saksi hanya melihat Penggugat dan istrinya serta pihak kepolisian;
- Bahwa, selanjutnya setelah ditegur oleh pihak kepolisian diminta untuk diselesaikan di desa dan penyelesaian di desa pada tanggal 31 Desember 2022 Saksi juga ikut, ada Penggugat dan istrinya, ada Tergugat I dan Roy Ello dan kepala desa bertanya kepada Penggugat mengapa kejadian tersebut sampai ke pihak kepolisian dan Penggugat mengatakan bahwa sudah terlanjur. Selanjutnya ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat I mengapa traktor di atas tanah miliknya dan dijawab oleh Tergugat I bahwa adiknya yang di Kupang yang bernama Yorhans Mbuik yang menyuruhnya. Lalu Kepala Desa mengatakan bahwa untuk sementara jangan ada dulu yang bekerja di tanah sawah tersebut karena tanah masalah atau sengketa. Lalu Penggugat keberatan namun kepala desa mengatakan bahwa jangan dulu bekerja;
- Bahwa, iya waktu itu Penggugat menunjukan sertifikat tanah sawah miliknya;
- Bahwa, Saksi tahu akan hal tersebut dari Penggugat dan ketika sudah masuk tahun 2023 kepala desa masih melarang Penggugat untuk bekerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Yorhans Mbuik tinggal di Atambua;
- Bahwa, sudah lama Saksi tahu Yorhans Mbuik tinggal di Atambua;
- Bahwa, Saksi melihat Yorhans Mbuik tinggal di Desa Mundek sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa, Saksi tidak sekolah sehingga Saksi ikut om (paman) Saksi Felipus Fanggi ayah dari Penggugat untuk bekerja sawah secara manual;

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mulai bekerja di tanah sawah tersebut sejak tahun 2000 hingga 2010;
- Bahwa, semenjak Saksi bekerja dari tahun 2000 hingga 2010 Saksi tidak pernah melihat Yorhans Mbuik juga bekerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, semenjak Saksi bekerja dari tahun 2000 hingga 2010 Saksi tidak pernah melihat Adrianus Mbuik atau Tergugat I juga bekerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, hanya Felipus Fanggi dan anak-anaknya yang kerja di tanah sawah sengketa dari tahun 2000 hingga 2010;
- Bahwa, hasil sawah atau padi dari tanah sawah sengketa kira-kira 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) blek. Dalam hal ini blek (ukuran kaleng biskuit konguan yang besar);
- Bahwa, iya Penggugat membayar pajak tanah sawah sengketa tersebut, saat Penggugat membayar tanah sawah tersebut tanah sawah tersebut masih termasuk Desa Lidor tahun 2010 baru pemekaran dan menjadi Desa Mundek;
- Bahwa, selama ini tidak ada keberatan ketika Penggugat bekerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, tanah sawah tersebut diberikan kepada Penggugat dari ayahnya Felipus Fanggi pada tahun 2014 ketika Penggugat menikah dan setelah menikah barulah diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa, tanah sawah tersebut bersertifikat sejak tahun 2019 ketika ada prona;
- Bahwa, harga jual padi yang Saksi tahu yaitu pada tahun 2019: 1 (satu) blek seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada tahun 2020: 1 (satu) blek seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pada tahun 2021 karena covid: 1 (satu) blek seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 2022: 1 (satu) blek seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saat pertemuan di desa tidak ada Yorhans Mbuik di sana;
- Bahwa, tidak ada di Desa Mundek sampai dengan masalah terjadi Yorhans Mbuik tidak tinggal di Desa Mundek;
- Bahwa, Penggugat tidak ke kantor desa dan mengatakan bahwa Penggugat mempunyai sertifikat tanah sawah sengketa;
- Bahwa, iya tanah sawah tersebut ada hubungannya dengan Yorhans Mbuik, karena ketika di kantor desa, Tergugat I mengatakan bahwa Yorhans Mbuik yang menyuruh untuk melakukan traktor sawah;

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, iya Yorhans Mbuik adalah Hans Mbuik, nama tersebut adalah orang yang sama;
 - Bahwa, orang di kampung atau Desa Mundek tidak tahu Yorhans Mbuik punya tanah sawah di Desa Mundek atau tidak;
 - Bahwa, Saksi mulai kerja di tanah sawah sengketa dari tahun 2000;
 - Bahwa, laporan ke pihak kepolisian yang terlebih dahulu dari laporan ke pihak pemerintah Desa Mundek;
 - Bahwa, setelah ditegur oleh pihak kepolisian, mereka Tergugat I, II, IV, V dan VI tidak bekerja lagi di tanah sawah tersebut;
 - Bahwa, benar ada pernyataan dari kepala desa yang mengatakan bahwa jangan dulu ada aktivitas di tanah sawah tersebut;
2. Saksi Benfrid Foes, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saat adanya prona dari BPN di Desa Mundek, diketahui oleh semua warga Desa Mundek;
 - Bahwa, tidak semua warga Desa Mundek meminta untuk tanah sawahnya diukur dan diterbitkan sertifikatnya;
 - Bahwa, iya Desa Mundek dan Desa Lidor berdekatan, dulunya 1 (satu) Desa yaitu Desa Lidor namun sudah mekar dan menjadi Desa Mundek;
 - Bahwa, waktu prona sudah ada pemekaran, sudah desa sendiri yaitu Desa Mundek;
 - Bahwa, Saksi tahu bahwa tanah sawah yang dikerjakan oleh Tergugat I, II, IV, V dan VI adalah tanah sawah milik Penggugat karena setiap kali Saksi bekerja di tanah sawah Saksi, Saksi melihat Penggugat dan keluarganya ada kerja juga di tanah sawah tersebut dan tidak pernah tanah sawah tersebut dibiarkan kosong dan menyuruh orang lain untuk bekerja di tanah sawah tersebut;
 - Bahwa, Saksi tidak hitung berapa tanah sawah yang dikerjakan atau digarap oleh Penggugat;
 - Bahwa, Saksi melihat mereka menggarap di tanah sawah sengketa dari pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA. Baru dikerjakan sebagian belum semua tanah sawah tersebut;
 - Bahwa, Saksi berada jauh dari tanah sawah tersebut, Saksi melihat dari jauh ada satu traktor yang digunakan mereka untuk menggarap tanah sawah tersebut;
 - Bahwa, Tergugat I dan II membuat pematang sedangkan Tergugat IV, V dan VI mengoperasikan traktor secara bergantian;

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat I, II, IV, V dan VI;
- Bahwa, Saksi tidak memperhatikan siapa yang terlebih dahulu meninggalkan tanah sawah;
- Bahwa, Saksi meninggalkan tanah sawah Saksi sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa, yang selama ini mengerjakan sawah milik Yorhans Mbuik adalah Tergugat I Adrianus B. Mbuik dan Tergugat II Andri Roy Ello;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana hubungan selama ini antara Penggugat, Tergugat I Adrianus B. Mbuik dan Tergugat II Andri Roy Ello;
- Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi melihat Tergugat I, II, IV, V dan VI mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah menyuruh mereka untuk bekerja di tanah sawah tersebut;
- Bahwa, tanah sawah yang Saksi garap adalah milik Ibu Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak ada saat ada pemeriksaan setempat dari pihak Pengadilan Negeri Rote Ndao;
- Bahwa, yang bekerja di tanah sawah sengketa adalah Penggugat dan istrinya serta keluarganya;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah menyuruh orang lain untuk bekerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa tanah sawah sengketa adalah milik Penggugat karena Penggugat yang bekerja di tanah sawah tersebut selama ini;
- Bahwa, yang hadir di lokasi tanah sawah saat ada pengukuran oleh BPN adalah Penggugat dan perangkat desa dalam hal ini Kepala Dusun Thobias Henuk;
- Bahwa, sejak tahun 2010 tidak pernah ada masalah di tanah sawah tersebut;
- Bahwa, Saksi kenal Yorhans Mbuik;
- Bahwa, iya Yorhans Mbuik juga mempunyai tanah di area persawahan, tanah sawahnya dekat tanah sawah milik ibu Saksi;
- Bahwa, Yorhans Mbuik tidak berada di Rote selama ini dan tanah sawahnya digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Yorhans Mbuik dan Tergugat I menggarap tanah sawah sengketa;
- Bahwa, yang memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat I, II, IV, V dan VI bekerja di tanah sawah sengketa adalah Saksi yang

Halaman 21 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Penggugat ketika Saksi pulang dari sawah Saksi sore harinya;

- Bahwa, iya ada sawah lain milik Yorhans Mbuik selain yang berada di dekat sawah milik ibu Saksi, sawah tersebut berada di bagian barat;
- Bahwa, iya sawah milik Yorhans Mbuik yang berada di bagian barat tersebut berdekatan dengan tanah sawah sengketa;
- Bahwa, sawah yang dimiliki Yorhans Mbuik yang Saksi tahu ada 2 (dua) sawah yang pertama bagian selatan bersebelahan dengan sawah milik ibu Saksi dan yang kedua berada di bagian barat dekat dengan tanah sawah sengketa;
- Bahwa, tidak ada tanah sawah milik Yorhans Mbuik dibagian timur;
- Bahwa, yang Saksi ingin jelaskan dalam persidangan ini terkait masalah tanah sawah antara Penggugat dan Tergugat I, II, IV, V dan VI;
- Bahwa, lokasi tanah sawah tersebut di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
- Bahwa, pemilik dari tanah sawah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa, tanah sawah milik ibu Saksi berada di bagian selatan. Posisi sawah ibu Saksi setelah sawah sengketa lalu ada sawah milik Musa Nafi lalu ada sawah milik Yorhans Mbuik setelah itu baru tanah sawah milik ibu Saksi;
- Bahwa, jarak antara sawah ibu Saksi dengan sawah sengketa kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa, tugas dan peran dari Tergugat I, II, IV, V dan VI di tanah sawah adalah Tergugat I dan II angkat tanah dan campur pematang sedangkan Tergugat IV, V dan VI mengoperasikan traktor;
- Bahwa, Saksi kerja di sawah milik ibu Saksi sejak tahun 2010, Saksi kerja bersama ibu Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Tergugat I bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa, Yorhans Mbuik tidak tinggal di Rote;
- Bahwa, Saksi melihat Yorhans Mbuik tinggal di Desa Mundek sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa, Saksi tidak tahu yang Saksi tahu Penggugat memang mau kerja di sawah sengketa namun sudah dikerjakan duluan oleh mereka;
- Bahwa, tidak ada aktivitas lagi semenjak ada larangan dari pihak Desa Mundek;

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu asal muasal tanah sawah sengketa, yang Saksi tahu tanah sawah tersebut milik Penggugat karena dikerjakan selama ini oleh Penggugat;
 - Bahwa, prona oleh BPN Rote Ndao pada tahun 2019;
 - Bahwa, tanah sawah kami sudah bersertifikat sejak tahun 2019;
 - Bahwa, bagian tanah sengketa yang berbatasan dengan sawah Yorhans Mbuik adalah bagian selatan, setelah sawah sengketa lalu ada sawah milik Musa Nafi lalu ada sawah milik Yorhans Mbuik setelah itu baru tanah sawah milik ibu Saksi;
 - Bahwa, Saksi tidak ada saat pihak kepolisian ada di lokasi sawah;
 - Bahwa, Saksi tidak ada saat pertemuan di Kantor Desa Mundek;
 - Bahwa, yang Saksi lihat dari jarak 100 (seratus) meter mengoperasikan traktor adalah Nobert Adu;
 - Bahwa, Nobert Adu Saksi lihat mengoperasikan traktor di tanah sawah sengketa;
3. Saksi Stefanus Fanggi, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Eflin Henukh, Yemi Eflin Henukh adalah orang yang sama;
 - Bahwa, hubungan Yemi Eflin Henukh dengan Felipus Fanggi adalah mereka bersaudara Elfin Henuk adalah saudara perempuan dalam satu /eo atau satu suku dengan Felipus Fanggi;
 - Bahwa, tanah sengketa adalah tanah yang menjadi masalah antara Felipus Fanggi dan Yemi Eflin Henukh;
 - Bahwa, yang Saksi tahu saat Saksi kerja di tanah sengketa Felipus Fanggi bercerita bahwa tanah sengketa dibeli dari Yemi Eflin Henukh;
 - Bahwa, umur Saksi saat bekerja di tanah sawah sengketa yaitu Saksi masih belasan tahun;
 - Bahwa, ayah Saksi yang bercerita kepada Saksi, ayah Saksi tahu dari Felipus Fanggi tentang tanah sengketa yang dibelinya dari Yemi Eflin Henukh;
 - Bahwa, tanah sawah sengketa sudah ada sertifikatnya;
 - Bahwa, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 Saksi ikut kerja dengan Felipus Fanggi (paman atau bapak kecil Saksi);
 - Bahwa, Yemi Eflin Henukh adalah tante atau mama kecil kandung Yorhans Mbuik;
 - Bahwa, hubungan antara Tergugat I, II, IV, V dan VI dengan Yorhans Mbuik adalah mereka ada hubungan karena satu suku;

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat I, II, IV, V dan VI mulai kerja di tanah sawah sengketa pada tanggal 28 Desember 2022, Penggugat yang cerita kepada Saksi;
- Bahwa, yang Saksi dengar dari Penggugat, Tergugat I, II, IV, V dan VI bekerja di tanah sawah, mereka traktor di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, sebelumnya Tergugat I, II, IV, V dan VI tidak pernah bekerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Tergugat I, II, IV, V dan VI baru traktor satu hari di atas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, terakhir Saksi melihat tanah sawah tersebut pada tahun 2005 setelah itu Saksi tidak pernah pergi lagi;
- Bahwa, Saksi tahu batas-batas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Saksi tahu batas-batas tanah sawah sengketa karena Saksi pernah kerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Saksi mulai kerja di tanah sawah sengketa sejak tahun 2000 sampai dengan 2005;
- Bahwa, iya masih sama batas-batas tanah sawah sengketa yang dulu dan sekarang;
- Bahwa, batas-batas tanah sawah sengketa adalah sebelah utara berbatasan dengan sawah Yulius Adu dan Fredik Dethan, sebelah timur berbatasan dengan sawah Abraham Fanggi (Penggugat) dan Musa Nafi, sebelah selatan berbatasan dengan sawah Agustinus Feli dan Musa Nafi, sebelah barat berbatasan dengan sawah Fredik Nalle dan Adrianus Henuk;
- Bahwa, Saksi tahu batas-batas tanah sawah yang sekarang karena Saksi bertanya kepada Felipus Fanggi;
- Bahwa, Saksi tahu soal surat larangan dari kepala desa;
- Bahwa, yang Saksi tahu surat larangan tersebut ditujukan kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi bisa membaca;
- Bahwa, iya surat larangan sesuai bukti surat P-9 namun ditujukan kepada istri Penggugat Welmince Lombo;
- Bahwa, surat larangan tersebut tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa, Saksi tidak melihat surat larangan tersebut dan Saksi juga tidak hadir di kantor desa;
- Bahwa, surat larangan tersebut dikeluarkan oleh pihak pemerintah Desa Mundek dua kali dan pada tanggal 25 dan 27 Januari 2023;

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar surat larangan yang dikeluarkan tersebut adalah surat larangan sesuai dengan bukti P-9 dan P-10;
- Bahwa, Saksi tidak membaca surat larangan sesuai dengan bukti P-9 dan P-10 tanggal 25 dan 27 Januari 2023, Saksi hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa, Welmince Lombo adalah istri Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu soal laporan polisi;
- Bahwa, Penggugat yang melapor Tergugat I, II, IV, V dan VI kepada pihak kepolisian karena Tergugat I, II, IV, V dan VI traktor di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Yemi Eflin Henukh masih hidup;
- Bahwa, Yemi Eflin Henukh tidak mempunyai masalah dengan Penggugat
- Bahwa, yang Saksi tahu Saksi dengar dari Penggugat bahwa Yemi Eflin Henukh ada lapor Penggugat di desa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa bidang tanah sawah Penggugat di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan terjadi proses jual beli tanah sawah antara Felipus Fanggi dengan Yemi Eflin Henukh;
- Bahwa, iya sawah yang dibeli oleh Penggugat bersebelahan dengan sawah yang diberikan Felipus Fanggi kepada Penggugat;
- Bahwa, tanah sawah yang dihibahkan oleh Felipus Fanggi kepada Penggugat yang duluan lalu Penggugat beli sawah;
- Bahwa, tanah sawah yang dihibahkan oleh Felipus Fanggi kepada Penggugat dan tanah sawah yang dibeli Penggugat sudah ada sertifikatnya dan tanah-tanah tersebut baik yang dihibah maupun yang dibeli Penggugat sertifikatnya satu;
- Bahwa, tanah sawah yang dihibahkan Felipus Fanggi kepada Penggugat, yang dikerjakan oleh Tergugat I, II, IV, V dan VI;
- Bahwa, batas-batas tanah sengketa yang Saksi tahu adalah bagian utara berbatasan dengan sawah Fredik Dethan dan Felipus Adu, sebelah timur berbatasan dengan sawah Penggugat dan Musa Nafi, selatan berbatasan dengan sawah Agustinus Fili dan Musa Nafi, barat berbatasan dengan sawah Fredik Nale;
- Bahwa, jumlah traktor yang digunakan Tergugat I, II, IV, V dan VI di tanah sawah sengketa yang Saksi tahu dari cerita Penggugat hanya satu traktor

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apa saja peran dari Tergugat I, II, IV, V dan VI di tanah sengketa Saksi tidak tahu jelasnya karena Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa ada yang traktor sawah dan ada yang membuat pematang sawah (memacul);
- Bahwa, iya Saksi tahu soal larangan dari kepala desa, Saksi tahu soal surat panggilan atau larangan dari kepala desa tanggal 25 dan 27 Januari 2023;
- Bahwa, Tergugat I, II, IV, V dan VI traktor di tanah sengketa pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa, yang menjadi tujuan surat larangan dari kepala desa adalah Penggugat;
- Bahwa, yang Saksi tahu ada surat laporan dari Yemi Eflin Henukh kepada Penggugat lalu Penggugat pergi ke rumah Yemi Eflin Henukh dan bertanya perihal surat dimaksud namun ketika ditanya Yemi Eflin Henukh mengatakan bahwa tidak ada surat laporan yang dia buat untuk Penggugat;
- Bahwa, selain Saksi yang kerja di tanah sawah sengketa sejak Saksi bekerja dari tahun 2000 sampai dengan 2005 ada Fanus Fanggi yang diminta oleh Felipus Fanggi untuk membantu;
- Bahwa, Felipus Fanggi yang menyuruh Saksi bekerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Saksi dapat padi dari hasil membantu kerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, sejak Saksi membantu kerja di tanah sawah sengketa tidak ada ada yang komplain;
- Bahwa, yang kerja di tanah sawah sengketa setelah tahun 2005 adalah Penggugat dan istrinya;
- Bahwa, tidak ada orang yang beli tanah sawah sengketa;
- Bahwa, selama Penggugat dan istrinya kerja di tanah sawah sengketa, mereka tidak pernah meminta bantuan orang lain ikut kerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, iya Penggugat dan istrinya menggunakan traktor untuk kerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, hubungan Yemi Eflin Henukh dengan Penggugat adalah mereka satu suku, pangkat *teo* (tante) dalam satu suku;
- Bahwa, iya tanah yang dikomplain oleh Yemi Eflin Henukh adalah tanah sawah sengketa;

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, iya Saksi kenal dengan istri Penggugat;
- Bahwa, iya tanah sawah sengketa sudah ada sertifikat sejak tahun 2018 atau 2019;
- Bahwa, Saksi tahu hal tersebut dari Penggugat;
- Bahwa, iya Tergugat I Adrianus Mbuik juga punya sawah di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
- Bahwa, hubungan antara Tergugat I Adrianus Mbuik dengan Yorhans Mbuik adalah mereka bersaudara tapi Saksi tidak tahu saudara kandung atau tidak;
- Bahwa, yang Saksi dengar Yorhans Mbuik punya sawah di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
- Bahwa, Saksi tidak pernah lihat Yorhans Mbuik tinggal di Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
- Bahwa, Saksi tidak lihat Yorhans Mbuik bekerja di sawah miliknya;
- Bahwa, hubungan antara Tergugat I Adrianus Mbuik dengan Tergugat II Andri Roy Ello adalah Adrianus Mbuik adalah to,o (paman) dari Andri Roy Ello;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat I, II, IV, V dan VI bekerja di sawah Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT
- Bahwa, selain yang Saksi tahu dari Penggugat di tanggal 28 Desember 2022, sebelumnya Saksi pernah melihat Tergugat I, II, IV, V dan VI bekerja di Kompleks Pertanian Naudale Otenol tahun 2006;
- Bahwa, sawah sengketa yang Saksi lihat dikerjakan oleh Tergugat I, II, IV, V dan VI pada tahun 2006 di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT yang tadi Saksi sebutkan bukan sawah sengketa melainkan sawah yang berbeda;
- Bahwa, Saksi ingin terangkan bahwa dulu Saksi pernah kerja di tanah sawah sengketa sejak tahun 2000 sampai dengan 2005 diminta oleh Felipus Fanggi dan Saksi tahu soal Felipus Fanggi yang menghibahkan tanah sawahnya kepada anaknya Penggugat serta Saksi tahu soal masalah di tahun 2022;
- Bahwa, yang bermasalah dalam perkara ini adalah Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, luas tanah sawah sengketa yang Saksi ketahui \pm 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
- Bahwa, yang Saksi tahu pada tanggal 27 Desember 2022 Penggugat ingin pergi ke sawahnya dan membersihkan sawahnya namun ada surat larangan dari kepala desa dan Penggugat tidak bisa kerja dan pada tanggal 28 Desember 2022 Penggugat ingin pergi kerja sawah sengketa namun sudah duluan dikerjakan oleh Tergugat I, II, IV, V, VI;
- Bahwa, yang dilakukan Penggugat ketika tahu sawah sengketa dikerjakan oleh Tergugat I, II, IV, V dan VI adalah Penggugat lapor pihak kepolisian dan pihak kepolisian meminta untuk diselesaikan di desa dan penyelesaian di desa pada tanggal 31 Desember 2022;
- Bahwa, larangan dari kepala Desa kepada Penggugat yaitu karena Yemi Eflin Henukh ada lapor Penggugat maka Penggugat dilarang kerja sawah sengketa;
- Bahwa, Penggugat, istrinya dan Saksi juga ikut waktu itu ke rumah Yemi Eflin Henukh;
- Bahwa, iya Saksi juga punya sawah di dekat sawah sengketa;
- Bahwa, sawah Saksi bagian timur sekitar \pm 200 (dua ratus) meter dari sawah sengketa;
- Bahwa, Saksi belum pernah melihat sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa, tanah sawah milik Felipus Fanggi hanya satu;
- Bahwa, iya benar Desa Mundek adalah desa pemekaran dari Desa Lidor, sejak tahun 2017 atau 2018 terjadi pemekaran desa;
- Bahwa, Saksi kenal tetapi Saksi tidak lihat Yorhans Mbuik tinggal di Desa Mundek atau Lidor;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Yorhans Mbuik tinggal di Desa Mundek atau Lidor sejak tahun 1997 atau 1998;
- Bahwa, Saksi melihat Yorhans Mbuik tinggal di Desa Mundek atau Lidor sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa, Saksi tidak pernah lihat dari tahun 2000 Yorhans Mbuik pernah kerja di sawah di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
- Bahwa, iya benar tanah sengketa dibeli Felipus Fanggi dari Yemi Eflin Henukh;
- Bahwa, iya benar ada teguran dari kepala desa tanggal 27 Januari 2023;

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, surat teguran dari kepala desa dua kali yang pertama tanggal 25 Januari 2023 dan yang kedua tanggal 27 Januari 2023;
- Bahwa, Saksi tahu dari Penggugat bahwa Yemi Eflin Henukh ada komplain dengan Penggugat;
- Bahwa, apakah larangan dari kepala desa hanya untuk penggugat saja, iya Saksi tahu dari Penggugat seperti itu;
- Bahwa, Felipus Fanggi yang memberitahukan Saksi soal batas-batas tanah sawah sengket;
- Bahwa, Saksi umur 13 (tiga belas) tahun saat Saksi bekerja di tanah sawah sengket dan hanya membantu pacul sawah;
- Bahwa, iya Saksi sekolah saat itu;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-I.1 sampai dengan T-I.3, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB), nomor 53.15.080.006.002-0154.0 atas nama wajib pajak Yorhans B. Mbuik tanggal 1 April 2022 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-I.1;
2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB), Nomor 53.15.020.014.004-0171.0 atas nama wajib pajak Yorhans B. Mbuik tanggal 2 Januari 2003 sejumlah Rp1.920,00 (seribu sembilan ratus dua puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda T-I.2;
3. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB), Nomor 53.15.020.014.004-0171.0 atas nama wajib pajak Yorhans B. Mbuik tanggal 2 Januari 2010 sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda T-I.3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-I.1 sampai dengan T-I.3 tersebut dipersidangan telah dibubuhi meterai dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Fredik Bolu Nale, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi ingin menerangkan tentang batas tanah sawah yang disengketakan Penggugat dan Para Tergugat. Saksi tahu masalah antara mereka;

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT. Saksi lupa RT dan RW;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa luas tanah sawah tersebut;
- Bahwa, Saksi juga punya tanah sawah yang dekat dengan tanah sawah sengketa;
- Bahwa, batas-batas tanah sawah sengketa sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Eliazar Dethan dan Fredik Dethan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Agustinus Hili dan Musa Nafi, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Fredik B. Nalle dan Adrianus Henukh dan sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Musa Nafi dan Abraham Fanggi;
- Bahwa, awal mula masalah antara Penggugat dan Para Tergugat baru saja terjadi di tahun 2023;
- Bahwa, Saksi tidak ikut menggarap tanah sawah milik Saksi, anak-anak Saksi yang kerja namun Saksi juga berada di tanah sawah untuk melihat anak-anak Saksi bekerja;
- Bahwa, awalnya tanah sawah sengketa digarap oleh Dominggus Mbuik;
- Bahwa, Dominggus Mbuik sudah meninggal pada tahun 1990 dan setelah itu dikerjakan oleh Yorhans Mbuik dan Adrianus Mbuik;
- Bahwa, hubungan antara Dominggus Mbuik, Yorhans Mbuik dan Adrianus Mbuik adalah mereka bersaudara sepupu karena bapak atau ayah mereka bersaudara;
- Bahwa, selain Dominggus Mbuik, Yorhans Mbuik dan Adrianus Mbuik yang bekerja di tanah sawah sengketa, yang Saksi tahu hanya mereka saja yang kerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, yang Saksi tahu pada tahun 2001 setelah panen tanah sawah sengketa Yorhans Mbuik gadaikan tanah sawah sengketa kepada Eflin Henukh, mama kecilnya dan pada tahun 2002-2003 tanah sawah dikerjakan oleh anaknya Eflin Henukh;
- Bahwa, tanah sawah sengketa dikerjakan oleh Penggugat pada tahun 2004 sampai dengan 2022;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Penggugat menggarap tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat dan Eflin Henukh sehubungan dengan tanah sawah sengketa;

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu digadai sampai dijual belikan tanah sawah sengketa, Saksi hanya tahu mereka kerjakan di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu soal tanah sawah sengketa sudah ada sertifikat dan sudah dilakukan pengukuran oleh pihak pertanahan Rote Ndao, yang Saksi tahu ada pengukuran tapi Saksi tidak tahu tanah yang mana;
- Bahwa, tanah sawah Saksi belum diukur dan belum ada sertifikatnya;
- Bahwa, setahu Saksi Tergugat I mengelolah tanah sawah sengketa dan menurut Tergugat I, adiknya yang memberikan izin kepada Tergugat I;
- Bahwa, yang Saksi tahu yang kerja atau menggarap di tanah sawah sengketa adalah Adrianus Mbuik dan Andri Roy Ello sedangkan Tergugat yang lain selain Tergugat III (kepala desa) sebagai pembajak atau mengoperasikan traktor;
- Bahwa, tanah sawah Saksi berbatasan langsung sebelah timur dengan tanah sawah sengketa;
- Bahwa, yang Saksi tahu pada tahun 2022 Adrianus Mbuik sudah mengembalikan uang gadai;
- Bahwa, hubungan antara Felipus Fanggi dan Abraham Fanggi adalah mereka bapak atau ayah dan anak;
- Bahwa, Felipus Fanggi tidak pernah kerja di tanah sawah sengketa, hanya Abraham Fanggi saja yang kerja di situ;
- Bahwa, bentuk gadai tanah sawah antara Adrianus Mbuik dengan Eflin Henukh adalah mereka hanya gadai secara lisan saja dan tidak ditentukan berapa lama waktunya;
- Bahwa, yang Saksi tahu Eflin Henukh tidak bisa gadai lagi tanah sawah sengketa kepada orang lain namun bisa dikerjakan oleh orang lain di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, yang mengoperasikan traktor di atas tanah sawah sengketa, yang Saksi tahu Tergugat IV dan V;
- Bahwa, tidak ada kuitansi untuk traktor di tanah sawah sengketa jika sudah selesai kerja langsung dibayar upahnya;
- Bahwa, Adrianus Mbuik mengerjakan tanah sawah sengketa karena disuruh oleh adiknya Yorhans Mbuik;
- Bahwa, iya sebelumnya tanah sawah sengketa yang digadai sudah ditebus, sudah dan ditebus oleh Yorhans Mbuik dan saat itu belum ada masalah dengan Eflin Henukh;

Halaman 31 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat I, II, IV, V dan VI, yang Saksi tahu hanya Tergugat III sebagai pemerintah desa yang membantu penyelesaian masalah mereka;
- Bahwa, Penggugat mulai bekerja di tanah sawah sengketa sejak tahun 2004-2022 dan Saksi tidak tahu atas izin siapa Penggugat kerja di situ;
- Bahwa, terbentuknya Desa Lidor, Desa Mundek dan Desa Temas yaitu Desa Lidor di tahun 1994 dan Desa Mundek 2015 dan Desa Temas sebelum tahun 1994;
- Bahwa, status Saksi di desa sebagai ketua RW;
- Bahwa, tanah sawah sengketa masuk dalam Desa Mundek;
- Bahwa, tujuan pihak pemerintah desa mengeluarkan larangan yang berhubungan dengan tanah sawah sengketa adalah agar tidak ada aktivitas di atas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak ikut menyelesaikan masalah di kantor desa waktu itu;
- Bahwa, Saksi melihat polisi sampai di sawah sengketa waktu ada masalah;
- Bahwa, Saksi lupa sejak kapan Penggugat bekerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Dominggus Mbuik mempunyai anak, ada 2 (dua) orang yaitu Yorhans Mbuik dan Robin Mbuik;
- Bahwa, sawah sengketa diberikan kepada Yorhans Mbuik;
- Bahwa, Saksi tahu warisan Dominggus Mbuik diberikan kepada anaknya dan setahu Saksi sawah diberikan kepada Yorhans Mbuik dan karena Yorhans Mbuik berada di Kefa maka dikerjakan oleh Adrianus Mbuik;
- Bahwa, Yorhans Mbuik gadai tanah sawah sengketa kepada Yemi Eflin Henukh pada tahun 2001;
- Bahwa, total gadai sawah sengketa yang Saksi tahu digadai seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tidak ada surat tertulis dan tidak ada batas gadai;
- Bahwa, pada tahun 2003 Yorhans Mbuik merantau ke Kupang;
- Bahwa, Adrianus Mbuik tidak mengerjakan tanah sawah sengketa karena sudah dikerjakan oleh anaknya Yemi Eflin Henukh;
- Bahwa, Saksi tidak pernah tanya bahkan tidak pernah bertanya kepada Penggugat mengapa Penggugat menggarap di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, pada tahun 2004-2022 Penggugat dan istrinya kerjakan tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Yemi Eflin Henukh masih hidup;

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yorhans Mbuik sekarang sudah ada di Rote;
- Bahwa, yang mengoperasikan traktor di tanah sawah Tergugat IV dan V;
- Bahwa, Yorhans Mbuik pulang ke Rote di tahun 2022 untuk menebus tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Saksi tahu akan hal tersebut yang Saksi sampaikan tadi dari Yorhans Mbuik;
- Bahwa, Yorhans Mbuik pulang karena ingin menebus tanah sawah sengketa dan mengembalikan uang kepada Yemi Eflin Henukh;
- Bahwa, benar tanah yang digadaikan tersebut adalah tanah sengketa yang berbatas dengan tanah sawah Saksi, tanah tersebut yang berbatas dengan tanah sawah Saksi;
- Bahwa, Saksi tahu hal tersebut yang tadi Saksi sampaikan karena Yemi Eflin Henukh membawa seng dan diturunkan di tanah Fredik Nale dan dia kasih tahu tanah sawah ada digadai kepada dirinya;
- Bahwa, yang Saksi tahu Yorhans Mbuik tanya Yemi Eflin Henukh harga seng dan paku dan dijawab yaitu sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Yorhans meminta tambah uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya tukang;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa tanah yang digadai berbatasan dengan tanah sawah milik Saksi, Saksi tahu dari Yorhans Mbuik;
- Bahwa, Saksi kenal Felipus Fanggi;
- Bahwa, Felipus Fanggi tidak punya sawah di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT, dia tidak ada sawah di situ tapi di lokasi lain;
- Bahwa, Saksi kenal orang-orang di desa Saksi, dan kebanyakan kami petani;
- Bahwa, iya uang hasil gadai sudah dikembalikan kepada Yemi Eflin Henukh;
- Bahwa, Saksi tahu akan hal tersebut yang tadi Saksi sampaikan dari Yorhans Mbuik;
- Bahwa, Yorhans Mbuik sudah kembali dari Kefa;
- Bahwa, yang sekarang dikerjakan oleh Yorhans Mbuik adalah kerja sawah dekat dengan tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Adrianus Mbuik juga melihat Penggugat bekerja di tanah sawah;
- Bahwa, yang bekerja di tanah sawah sengketa selain Penggugat ada istrinya tapi bapaknya atau ayahnya tidak ikut kerja di situ;

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu soal larangan bekerja di tanah sawah dari Penggugat kepada Tergugat I, II, IV, V dan VI, yang Saksi tahu hanya larangan dari kepala desa;
 - Bahwa, sekarang tidak ada orang yang bekerja di tanah sawah sengketa;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu bahwa kepulauan Yorhans Mbuik karena ada masalah dengan Penggugat, yang Saksi tahu dia pulang karena ingin melunasi atau mengembalikan uang tanah sawahnya yang digadai kepada Yemi Eflin Henukh;
 - Bahwa, terkait dengan jika ada masalah tanah sawah di desa, pihak pemerintah desa akan menyuruh kepala dusun untuk memberitahukan kepada pihak-pihak agar tidak atau jangan atau melarang kerjakan tanah yang ada masalah tersebut, Saksi menjawab tidak ada aturan tercatat atau tertulis yang melarang namun hanya kebiasaan saja untuk melarang sementara;
 - Bahwa, tanah sawah sengketa awalnya berada di Desa Temas, awalnya Desa Temas tahun 2015 menjadi Desa Mundek;
 - Bahwa, larangan mengerjakan tanah sawah sengketa disampaikan saat Tergugat IV dan V sedang mengoperasikan traktor;
 - Bahwa, Saksi tahu soal pihak kepolisian yang melarang bekerja di tanah sawah sengketa, Saksi tahu sekitar tahun 2023 kejadian tersebut terjadi;
 - Bahwa, yang Saksi tahu tanah sawah sengketa milik Yorhans Mbuik dan setahu Saksi dari warisan orangtuanya yaitu Dominggus Mbuik;
 - Bahwa, Saksi melihat Dominggus Mbuik menggarap tanah sawah sengketa selanjutnya dikerjakan oleh Yorhans Mbuik pertama kali sehingga Saksi pastikan bahwa tuan tanah adalah mereka;
 - Bahwa, Saksi tahu bahwa Penggugat membeli tanah di bagian barat tanah sawah sengketa dan bagian utara mereka yang kerjakan;
2. Saksi Eliasar Dethan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi ingin menerangkan tentang batas tanah sawah yang disengketakan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa, lokasi tanah sawah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yang Saksi tahu di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
 - Bahwa, Saksi tahu masalah antara mereka karena Saksi sebagai Saksi batas tanah sawah sebelah utara;

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, batas tanah sawah sengketa yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Saksi dan Fredik Dethan, sebelah selatan, sebelah timur dan sebelah barat Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak setiap hari kerja di tanah sawah Saksi sehingga Saksi tidak tahu siapa saja yang kerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Felipus Fanggi orangtua Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Felipus Fanggi kerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertanya mengapa Penggugat bekerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, tanah sawah Saksi sudah ada sertifikatnya sejak tahun 2019 atau 2020 melalui prona;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah tanah sawah sengketa sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa, iya saat pengukuran tanah sawah Saksi, Saksi juga hadir, Saksi yang tunjuk batas tanah;
- Bahwa, tanah sawah Saksi dalam sertifikat tidak atas nama Saksi, atas nama Yulius Adu karena sudah dijual, Saksi hadir hanya untuk tunjuk batas tanah;
- Bahwa, tanah sawah Saksi berbatasan dengan Dominggus Mbuik sebagai pemilik tanah sawah sengketa;
- Bahwa, ada pihak dari pemerintah desa yang juga hadir saat ukur tanah sawah Saksi, ada Kepala Dusun;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Adrianus Mbuik mengerjakan tanah sawah sengketa hanya Saksi lihat dia kerja di tahun 2022;
- Bahwa, hubungan antara Adrianus Mbuik, Dominggus Mbuik dan Yorhans Mbuik adalah mereka saudara sepupu;
- Bahwa, Saksi juga mempunyai tanah sawah di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
- Bahwa, Saksi mulai bekerja di tanah sawah milik Saksi sudah lama hingga sekarang;
- Bahwa, yang awalnya kerja di tanah sawah sengketa yang Saksi tahu Dominggus Mbuik tapi Saksi tidak tahu kapan mulai kerja setelah itu dikerjakan oleh Yorhans Mbuik dan Saksi tidak tahu sejak kapan dia kerja di tanah sawah sengketa;

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan antara Dominggus Mbuik dengan Yorhans Mbuik adalah mereka ayah dan anak kandung;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu Ruben Mbuik juga mendapat tanah dari Dominggus Mbuik atau tidak;
 - Bahwa, yang kerja di tanah sawah sengketa setelah Yorhans Mbuik setelah itu Abraham Fanggi yang kerja di tanah sawah sengketa tapi Saksi tidak tahu sejak kapan;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Penggugat kerja di tanah sawah sengketa;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu Tergugat II, IV, V dan VI juga kerja di tanah sawah sengketa selain Tergugat I yang Saksi lihat membersihkan tanah sawah dan traktor;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Felipus Fanggi bekerja di tanah sawah sengketa;
 - Bahwa, Saksi pernah dipenjara tahun 2013;
 - Bahwa, sebelum Saksi dipenjara dan saat Saksi dipenjara Saksi belum menjual tanah sawah Saksi;
 - Bahwa, yang menunjuk batas bagian selatan adalah Saksi yang tunjuk yang berbatasan dengan Dominggus Mbuik;
 - Bahwa, tidak ada orang lain yang hadir untuk menunjuk batas-batas tanah selain Saksi;
 - Bahwa, yang membeli tanah sawah Saksi adalah Yulius Adu dan ada surat jual beli;
 - Bahwa, iya Saksi menyebutkan batas-batas tanah sawah Saksi saat mengukur tanah sawah milik Saksi, Saksi sebutkan batas-batas tanah sawah Saksi dan Saksi sebutkan berbatasan dengan tanah sawah milik Dominggus Mbuik karena Dominggus Mbuik pernah bercerita kepada Saksi bahwa tanah sawah sengketa miliknya;
 - Bahwa, Albert Dethan adalah anak dari Fredik Dethan;
 - Bahwa, dilakukan prona yang Saksi tahu pada tahun 2020;
 - Bahwa, tanah sawah Saksi belum ada sertifikat sebelum dijual, setelah dijual barulah Yulius Adu yang mengurus sertifikatnya;
 - Bahwa, saat proses verifikasi Saksi tidak ada tapi saat pengukuran Saksi hadir dan tunjuk batas tanah;
3. Saksi Darius Detadelas, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi ingin menerangkan tentang gadai tanah sawah yang

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



disengketakan;

- Bahwa, tanah yang digadai tanah kering namun bisa dijadikan sawah;
- Bahwa, Saksi adalah ketua kelompok tani di Desa Mundek;
- Bahwa, Saksi bukan ketua kelompok di sekitar tanah sengketa, di lokasi yang berbeda;
- Bahwa, Saksi pernah ikut Hans Mbuik mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa, yang Saksi ketahui mengenai gadai tanah sawah sengketa antara Yorhans Mbuik dan Eflin Henukh adalah saat Yorhans Mbuik menerima uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sengketa dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Eflin Henukh;
- Bahwa, nama orangtua dari Hans Mbuik yaitu ayahnya bernama Dominggus Mbuik dan ibunya bernama Ati Henukh;
- Bahwa, Dominggus Mbuik dan Ati Henukh sudah meninggal;
- Bahwa, iya Yorhans Mbuik mempunyai saudara kandung, ada adik kandungnya yang bernama Robin Mbuik;
- Bahwa, yang ada saat Yorhans Mbuik gadai tanah sawah kepada Eflin Henukh Hanya Saksi saja saat kejadian tersebut;
- Bahwa, alasan Hans Mbuik gadai tanah sawah karena dia ingin bangun rumah;
- Bahwa, menurut Hans Mbuik dia akan tebus saat dia sudah punya uang;
- Bahwa, yang disampaikan Eflin Henukh saat Hans mengatakan akan mengembalikan atau menebus sawah ketika sudah ada uang adalah Eflin Henukh menjawab kalau sudah ada uang bisa ambil kembali sawahnya;
- Bahwa, Eflin Henukh adalah mama kecil Yorhans Mbuik;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Yorhans sudah tebus tanah sawah tersebut atau belum;
- Bahwa, benar lokasi tanah sawah tersebut termasuk dalam Desa Mundek;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana Yorhans Mbuik mendapat tanah sawah tersebut, tapi saat ayah Yorhans Mbuik masih hidup dia yang kerja di tanah sawah tersebut;
- Bahwa, Yorhans Mbuik meminta kepada Saksi untuk membangun rumahnya di Nggenioen;
- Bahwa, iya tanah sawah tersebut yang digadai adalah milik Yorhans Mbuik, tanah sawah milik Yorhans Mbuik;
- Bahwa, iya Hans Mbuik dan Yorhans Mbuik adalah orang yang sama;
- Bahwa, yang Saksi tahu Yorhans Mbuik gadai tanah sawah kepada Eflin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henukh karena ingin bangun rumahnya;

- Bahwa, Saksi tidak tahu luas tanah sawah tersebut;
- Bahwa, letak tanah yang digadai tersebut di Tenodi;
- Bahwa, iya Tenodi sama dengan Naudale Otenol;
- Bahwa, tanah yang digadai adalah tanah kering tapi bisa dijadikan tanah sawah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa banyak tanah milik Yorhans Mbuik di Naudale Otenol, yang Saksi tahu hanya tanah sawah di Tenodi saja;
- Bahwa, pada bulan Mei tahun 2021 Saksi dipanggil oleh Hans untuk kerja atau membangun rumahnya lalu datang Eflin Henukh turunkan seng di depan rumah Fredik Nale dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Hans Mbuik minta tambah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayar tukang supaya genap Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sawah diberikan kepada Eflin Henukh untuk digadaikan;
- Bahwa, yang memberi gadai Yorhans Mbuik dan yang menerima gadai Eflin Henukh;
- Bahwa, kapan harusnya tanah yang digadai tersebut ditebus oleh Hans Mbuik yaitu 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun jika sudah ada uang bisa ditebus dan nanti uang dikembalikan kepada Eflin Henukh dan ambil kembali sawah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu lokasi tanah yang digadai tersebut, yang Saksi tahu hanya tanah di Naudale Tenodi;
- Bahwa, iya setiap sawah di tempat-tempat tersebut namanya berbeda-beda, namanya berbeda-beda antara lain selatan namanya Fatu, Baubafan, utara namanya Nodi namun tanah tersebut merupakan satu kesatuan tapi namanya yang berbeda-beda;
- Bahwa, iya Naudale Otenol dan Naudale Tenodi adalah sama;
- Bahwa, iya tanah sawah di Naudale Otenol atau Naudale Tenodi adalah milik Hans Mbuik, tanah sawah milik Hans Mbuik lalu digadai;
- Bahwa, Saksi tidak pernah pergi ke lokasi tersebut tapi Saksi dulu ketua kelompok tani dan sering lewat dan liat Hans Mbuik kerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa, Saksi kenal Felipus Fanggi karena kami satu desa;
- Bahwa, Felipus Fanggi tidak pernah kerja di tanah sawah tersebut karena Saksi tidak pernah lihat dia kerja di situ;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Felipus Fanggi kerja di tanah sawah

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar tanah sawah sengketa;

- Bahwa, Saksi tidak ada saat proses gadai tanah namun saat Hans Mbuik bicara dengan Eflin Henukh untuk meminta tambah uang Saksi ada dengar dan saat Eflin Henukh turunkan seng di depan rumah Fredik, Saksi ada;
- Bahwa, jarak antara rumah Saksi dengan rumah Hans Mbuik kurang lebih 3 (tiga) kilo meter;

4. Saksi Yorhans Mbuik, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ingin menerangkan tentang Saksi yang menyuruh Tergugat I untuk bekerja di tanah sawah Saksi yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa, lokasi tanah sawah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yang saksi tahu adalah di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
- Bahwa, luas tanah sawah sengketa kira-kira 50 (lima puluh) X 60 (enam puluh) meter persegi;
- Bahwa, Saksi tahu tapi tanah sawah Saksi tidak ada masalah;
- Bahwa, batas-batas tanah sawah sengketa yang Saksi tahu adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Azar Dethan dan Fredik Dethan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Agustinus Hili dan Musa Nafi, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Fredik B. Nalle dan Adrianus Henukh dan sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Musa Nafi dan Herman Tema;
- Bahwa, benar tanah sawah Saksi yang Saksi maksud adalah tanah sawah yang sekarang disengketakan Penggugat dan Para Tergugat, itu tanah sawah Saksi;
- Bahwa, Saksi mendapatkan tanah sawah tersebut dari ayah Saksi Dominggus Mbuik;
- Bahwa, Saksi memperoleh tanah sawah tersebut dari ayah Saksi Dominggus Mbuik pada tahun 2001. Dapat Saksi jelaskan bahwa ayah Saksi Dominggus Mbuik meninggal pada tahun 1990 dan pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2001 Saksi kerja tanah sawah sengketa bersama Tergugat I lalu pada tahun 2001 ketika Saksi membangun rumah, Saksi mengalami kekurangan uang sehingga Saksi menggadai tanah sawah Saksi kepada Eflin Henukh di tahun 2001 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada perjanjian tertulis atau yang Saksi dan Eflin Henukh sepakati saat melakukan gadai sawah, hanya saling percaya saja dan tidak ada batas waktu pengembalian;
- Bahwa, tanah sawah yang digadai tersebut tidak bisa digadai atau dijual atau dihibahkan Eflin Henukh kepada orang lain;
- Bahwa, saat Saksi menggadai tanah sawah tersebut, tanah sawah belum ada sertifikat;
- Bahwa, yang dilakukan Eflin Henukh ketika menerima gadai tanah sawah sengketa adalah lalu pada tahun 2002 sampai dengan 2003 anaknya Eflin Henukh yaiu Tobias Mesah bekerja di atas tanah sawah Saksi yang telah Saksi gadai kepadanya;
- Bahwa, yang Saksi lakukan ketika sudah menggadai tanah sawah sengketa kepada Eflin Henukh lalu pada tahun 2003 Saksi merantau ke Atambua dan sampai dengan pada bulan Mei tahun 2022 Saksi pulang kembali ke Rote Ndao dan tebus tanah sawah Saksi yang Saksi gadai kepada Eflin Henukh dengan nilai yang sama saat digadai yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tidak ada yang disampaikan Eflin Henukh kepada Saksi saat Saksi menebus sawah sengketa. Tidak ada keterangan apa-apa yang disampaikan Eflin Henukh kepada Saksi atau bahkan memberitahukan kepada Saksi mengenai tanah sawah tersebut sudah diberikan kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa, setelah Saksi tebus Saksi pulang ke rumah Saksi dan ketika sampai di rumah, Sekretaris Desa Mundek memanggil Saksi di rumah Saksi dan mengatakan bahwa Eflin Henukh mengembalikan uang tebusan tanah sawah Saksi dan uang tersebut Eflin Henukh serahkan kepada Sekretaris Desa Mundek. Selanjutnya Sekretaris Desa memanggil Eflin Henukh sebanyak 2 (dua) kali namun Eflin Henukh tidak datang lalu Saksi beritahukan kepada Tergugat I bahwa tanah sawah sudah Saksi tebus jadi Tergugat I kerja di tanah sawah Saksi lalu Saksi pulang ke Atambua dan ketika Tergugat I bekerja di tanah sawah Saksi, Penggugat datang untuk melarang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah gadai tanah sawah Saksi kepada Penggugat, Saksi tidak ada urusan dengan Penggugat tapi dengan Eflin Henukh;
- Bahwa, Saksi pergi ke rumah Eflin Henukh pada bulan Mei tahun 2022 lalu menebus tanah sawah Saksi;
- Bahwa, Sekretaris Desa Mundek memanggil Saksi dan menyampaikan

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Eflin Henukh mengembalikan uang tebusan gadai tanah sawah sengketa yaitu keesokan harinya setelah Saksi pergi ke rumah Eflin Henukh untuk menebus gadai tanah sawah Saksi;

- Bahwa, Sekretaris Desa Mundek sudah memanggil Eflin Henukh sebanyak 2 (dua) kali namun dia tidak datang;
- Bahwa, uang telah diterima kembali oleh Eflin Henukh, Sekretaris Desa Mundek sudah mengembalikan lagi kepada Eflin Henukh dan telah diterima oleh Eflin Henukh;
- Bahwa, Eflin Henukh menerima kembali uang tebusan tersebut bulan Februari 2023;
- Bahwa, Saksi tidak bertemu Eflin Henukh sejak dia mengembalikan uang tebusan tanah sawah sengketa sampai sekarang;
- Bahwa, ketika Saksi sudah sampai di Atambua, Tergugat I mengatakan bahwa ketika dia bekerja di tanah sawah Saksi, Penggugat datang dan melarang lalu Saksi akhirnya pulang kembali ke Rote dan Saksi bersama Tergugat I menemui kepala desa dan melaporkan yang terjadi;
- Bahwa, Sekretaris Desa Mundek memanggil Eflin Henukh sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hadir dan akhirnya kepala desa menyuruh sekretaris desa untuk menyerahkan uang tebusan tersebut kepada Eflin Henukh di rumahnya, diterima oleh Eflin Henukh dan dia tidak keberatan, lalu ada panggilan dari pengadilan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana ayah Saksi Dominggus Mbuik mendapatkan tanah sawah sengketa tersebut, yang Saksi tahu ayah Saksi pernah menunjuk sawah tersebut adalah sawah kami dan orangtua Saksi juga kerja di tanah sawah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dengar bahwa Penggugat dan keluarganya bekerja di atas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, yang mengawasi sawah Saksi ketika Saksi berada di Atambua adalah saudara Saksi Tergugat I yang awasi tanah sawah Saksi dan harta peninggalan orangtua Saksi;
- Bahwa, Saksi punya saudara kandung tapi di Atambua;
- Bahwa, Saksi tahu soal larangan dari Kepala Desa Mundek soal tanah sawah sengketa, kepala desa melarang Penggugat dan Para Tergugat untuk sementara jangan bekerja di tanah sawah Saksi sampai proses di pengadilan selesai;
- Bahwa, iya Saksi juga mendapat surat larangan dari Kepala Desa Mundek;

Halaman 41 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi yang melapor kepada Pemerintah Desa Mundek terkait uang tebusan gadai tanah sawah Saksi, Saksi lapor Eflin Henukh;
- Bahwa, Saksi tidak ada masalah dengan Eflin Henukh;
- Bahwa, ada masalah dengan tanah sawah sengketa sehingga Eflin Henukh lapor di Kepala Desa Mundek;
- Bahwa, Saksi mengetahui surat Berita Acara Mediasi (surat bukti T-III.3) Hakim Ketua menunjukan bukti tersebut kepada Saksi dihadapan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, tidak ada masalah dengan Eflin Henukh;
- Bahwa, nama Sekretaris Desa Mundek Ofi Henukh;
- Bahwa, Saksi tahu soal surat Berita Acara Kesimpulan dan Kuitansi (bukti surat T-III.4 dan T-III.4.1) yang menerangkan bahwa Eflin Henukh sudah menerima kembali uang gadai tanah sawah tersebut (Hakim Ketua menunjukan bukti surat T-III.4 dan T-III.4.1 kepada Saksi dihadapan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat) hanya saat itu Saksi tidak hadir. Tanggal sesuai kuitansi (bukti surat T-III.4.1);
- Bahwa, Eflin Henukh menolak uang tebusan tanah sawah sengketa yang Saksi berikan kepadanya karena Eflin Henukh mengatakan bahwa uang tebusan bukan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tapi Saksi bilang Saksi gadai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, iya masalah tebus tanah yang digadai Saksi kepada Eflin Henukh sehubungan dengan masalah besaran uang tebusan yang dikembalikan sehingga Eflin Henukh tidak mau menerima uang tebusan tersebut, tapi karena uang tebusan yang Saksi kembalikan sama dengan uang gadai yang Saksi dapat waktu Saksi gadai tanah tersebut kepada Eflin Henukh;
- Bahwa, setelah masalah uang tebusan tanah sawah sengketa, Saksi tidak bertemu dengan Eflin Henukh lagi karena kalau Eflin Henukh mengembalikan uang tebusan yang Saksi berikan kepadanya dia kembalikan kepada Saksi maka Saksi akan pergi untuk menemui dia namun dia kembalikan kepada Sekretaris Desa Mundek maka Saksi serahkan kepada Pemerintah Desa untuk menangani, Saksi tidak perlu bertemu Eflin Henukh lagi;
- Bahwa, tidak ada lagi masalah dengan Eflin Henukh;
- Bahwa, Saksi keberatan tanah sawah Saksi dikomplain Penggugat;
- Bahwa, yang Saksi lakukan terhadap Penggugat yang komplain tanah

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah sengketa adalah Saksi tidak lakukan apa-apa karena Saksi tidak punya masalah dengan Penggugat, Saksi punya masalah dengan Eflin Henukh terkait gadai tanah sawah Saksi bukan dengan Penggugat, Saksi tidak ada urusan dengan Penggugat;

- Bahwa, iya Saksi punya bukti tentang kepemilikan tanah sawah sengketa, bukti pajak tahun 2003, 2010 dan 2022, dan selama ini Saksi berada di Atambua sehingga urusan membayar pajak Saksi serahkan kepada kakak perempuan Saksi Mia Mbuik untuk urus atau bayar pajak tanah sawah Saksi;
- Bahwa, hanya itu saja tidak ada yang lain atau bukti pajak tahun yang lain yang dapat Saksi sampaikan dalam persidangan ini, selain bukti pajak tahun 2003, 2010 dan 2022 atas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, yang bayar pajak tanah sawah sengketa adalah Saksi pemilik tanah yang bayar;
- Bahwa, tidak ada pertemuan untuk menyelesaikan masalah antara Saksi, Elfin Henukh, Penggugat dan Tergugat I menyangkut tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertanya kepada ayah Saksi Dominggus Mbuik darimana mendapatkan tanah sawah sengketa, karena Saksi lihat ayah Saksi kerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, nama adik Saksi yaitu Robin Mbuik dan umur sekarang saat ini tiga puluhan tahun;
- Bahwa, selain sawah sengketa ada 2 (dua) sawah Saksi lagi di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT jadi total ada 3 (tiga) sawah namun yang bermasalah hanya 1 (satu) sawah yaitu sawah yang Saksi gadai kepada Eflin Henukh;
- Bahwa, Saksi meminta Adrianus Mbuik atau Tergugat I untuk bekerja di atas tanah sawah Saksi;
- Bahwa, Tergugat I tidak punya *handphone* jadi Saksi tidak bisa hubungi;
- Bahwa, tanah sawah Saksi semuanya termasuk tanah sawah sengketa belum ada sertifikat;
- Bahwa, Saksi tidak mengurus sertifikat untuk tanah sawah Saksi semuanya termasuk tanah sawah sengketa karena Saksi belum ada uang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai program prona untuk pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Rote Ndao;

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk 3 (tiga) tanah sawah tersebut ayah Saksi sampaikan panjangnya dari sini kesini karena satu bidang;
- Bahwa, pada saat ayah Saksi memberikan tanah sawah sengketa kepada Saksi, ayah Saksi tidak memberitahukan tentang luas, panjang dan lebar tanah sawah sengketa;
- Bahwa, akhirnya Saksi tahu berapa luas, dan batas-batas tanah sawah milik dari ayah Saksi yaitu pada waktu itu hanya dengan menunjuk saja panjang, lebar dan batasnya;
- Bahwa, tidak pernah dibuat patok untuk batas-batas tanah sawah milik dari ayah Saksi tersebut, pada waktu itu Saksi masih kecil;
- Bahwa, Saksi seorang mekanik atau biasa las-las mesin;
- Bahwa, bulan Mei tahun 2022 Saksi pulang ke Rote Ndao, karena selama ini Saksi tidak pulang dan Saksi pulang untuk tebus tanah sawah Saksi yang Saksi gadai kepada Eflin Henukh dan setelah Saksi tebus Saksi sampaikan kepada Tergugat I bahwa tanah Saksi sudah Saksi tebus jadi Saksi minta Tergugat I untuk kerja di atas tanah sawah Saksi lalu Saksi pulang ke Atambua;
- Bahwa, Tergugat I tidak pernah menceritakan ada orang lain yang mengerjakan tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat I tentang keadaan tanah sawah Saksi selama Saksi tinggalkan;
- Bahwa, Eflin Henukh tidak bertanya apa-apa kepada Saksi mengapa Saksi baru datang untuk tebus tanah sawah sengketa sejak digadai tahun 2001;
- Bahwa, Saksi tidak bertanya kepada Eflin Henukh tentang keadaan tanah sawah Saksi selama Saksi tinggalkan atau selama Saksi tidak ada;
- Bahwa, Eflin Henukh mama kecil Saksi. Eflin Henukh adik kandung mama atau ibu Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pikir apa-apa ketika Eflin Henukh mengembalikan uang tebusan gadai sawah sengketa;
- Bahwa, sekretaris desa tidak memberitahukan alasan Eflin Henukh mengembalikan uang tebusan gadai;
- Bahwa, Saksi tidak bertemu langsung dengan Eflin Henukh mama kecil Saksi dan bertanya sendiri mengenai mengembalikan uang tebusan gadai tanah sawah sengketa kepada sekretaris desa karena Saksi tidak bertemu langsung karena Saksi buru-buru, besok harinya Saksi mau pulang ke Atambua;

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sekretaris Desa Mundek memanggil Eflin Henukh sebanyak 2 (dua) kali dengan surat-surat secara resmi;
- Bahwa, lalu pada bulan November 2022 Saksi kembali lagi ke Sekretaris Desa Mundek dan uangnya masih berada pada Sekretaris Desa Mundek dan dia bilang nanti dia panggil lagi, akhirnya dipanggil lagi tapi tidak datang;
- Bahwa, tidak ada yang kerja sekarang di atas tanah sawah Saksi;
- Bahwa, Tergugat I tidak bekerja di tanah sawah sengketa sampai dengan saat sekarang, karena Abraham Fanggi mencegah;
- Bahwa, Saksi pulang dari Atambua ke Rote Ndao dan menemui Kepala Desa Mundek lalu Kepala Desa memanggil Eflin Henukh dan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali tapi mereka tidak datang. Mereka dipanggil pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa, iya waktu tanah sawah sengketa digadai kepada Eflin Henukh pada tahun 2001 tanah sawah sengketa sudah ada pajak, sudah ada pajak tapi Saksi tidak tahu ada dimana karena sudah lama;
- Bahwa, hanya 1 (satu) saja tanah sawah yang Saksi gadai kepada Eflin Henukh;
- Bahwa, Saksi meminta Tergugat I yang kerja jadi Saksi tahu saja dia ada kerja;
- Bahwa, 2 (dua) tanah yang tidak digadaikan tersebut dikerjakan oleh Tergugat I selama dari tahun 2003 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 Saksi pulang ke Rote;
- Bahwa, 2 (dua) tanah tersebut beda tempat, yang 2 (dua) tanah tersebut disebelahnya Otenol, yang tanah sawah sengketa sebelah arah selatan, lokasinya dekat dan masih dalam 1 (satu) kompleks sawah pertanian;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa tanah sawah sengketa berukuran 50 (lima puluh) X 60 (enam puluh) meter persegi karena Saksi hanya perkiraan saja;
- Bahwa, dasar perkiraan luas tanah yang saksi sebutkan, tidak pernah diukur hanya perkiraan saja;
- Bahwa, iya ada pembagian hasil sawah jika dipanen oleh Tergugat I, jika panen dan dapat padi 20 (dua puluh) blek maka Saksi dapat 10 (sepuluh) blek dan Tergugat I dapat 10 (sepuluh) blek;
- Bahwa, selama Saksi berada di Atambua, Saksi tidak dapat hasilnya karena ketika mereka Tergugat I makan dari hasil panen atau padi sama seperti Saksi juga makan yang terpenting adalah mereka kerja dan

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat hasil untuk makan;

- Bahwa, Saksi mempunyai surat-surat yang mendukung kepemilikan atas tanah 3 (tiga) bidang termasuk tanah sawah sengketa yaitu ada bukti pajak;
- Bahwa, benar bukti pajak tersebut adalah tanah sawah Saksi dengan lokasi yang sama di Otenol hanya ada perubahan RT dan RW serta perubahan desa;
- Bahwa, ada perbedaan luas tanah pada bukti pajak T-I.1, T-I.2, T-I.3 yaitu 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa ukuran tanah sengketa 50 (lima puluh) X 60 (enam puluh) meter persegi yang berarti 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), karena tadi Saksi hanya kira-kira saja;
- Bahwa, mengapa ada pencantuman luas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) pada bukti pajak T-I.1, T-I.2, T-I.3 karena pajak ini dari orangtua, sejak Saksi masih kecil selama ini tidak pernah diukur jadi Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa, ada perubahan alamat pada tanah sengketa karena ada perubahan dari Desa Temas kemudian menjadi Desa Lidor dan kemudian menjadi Desa Mundek dan kecamatan berubah menjadi Loaholu;
- Bahwa, selama ini Saksi tidak tahu bahwa tanah sawah sengketa ada masalah, Saksi baru tahu;
- Bahwa, ada upaya pertemuan 1 (satu) kali dengan Pemerintah Desa Mundek bulan Januari 2023 dan waktu Saksi pulang dari Atambua Penggugat dipanggil untuk 2 (dua) kali lagi tapi tidak hadir;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada larangan dari Pemerintah Desa Mundek untuk tidak kerja di tanah sawah Saksi;
- Bahwa, saat itu Saksi berada di Atambua dan Saksi tidak tahu soal larangan untuk mengerjakan sawah dari pemerinatah desa dan siapa saja yang dilarang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu RT dan RW lokasi tanah sawah sengketa karena Saksi baru pulang dari Atambua;
- Bahwa, tidak ada perubahan batas-batas tanah sawah sengketa dari dulu sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu RT/RW lokasi tanah sawah sengketa dalam bukti pajak;
- Bahwa, Saksi tahu soal Berita Acara Kesimpulan (bukti surat T-III.4)
- Bahwa, keadaan Eflin Henukh saat Saksi pergi ke rumah Eflin Henukh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menebus tanah sawah sengketa yang Saksi gadai kepadanya yaitu dia sedang sakit;

- Bahwa, ada laporan dan pengurusan di tahun 2023 di Kantor Desa Mundek;
- Bahwa, tidak ada pertemuan di Kantor Desa Mundek antara Saksi dan Eflin Henukh;
- Bahwa, ada panggilan dari Kantor Desa Mundek kepada Eflin Henukh, tapi dia tidak hadir;
- Bahwa, Saksi ada pada bulan Maret 2023 di Kantor Desa Mundek dan membuat Berita Acara Kesimpulan, Saksi ada di Kantor Desa tapi Eflin Henukh tidak ada atau tidak hadir;
- Bahwa, dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 sampai ada pertemuan di kantor desa Saksi tidak pergi sendiri menemui Eflin Henukh, karena Eflin Henukh sudah kembalikan uang tebus gadai sawah Saksi kepada Sekretaris Desa Mundek bukan kepada Saksi;

5. Saksi Musa Nafi, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ingin menerangkan tentang batas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, lokasi tanah sawah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yang Saksi tahu adalah di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
- Bahwa, batas-batas tanah sawah sengketa adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Laazar Dethan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Saksi (Musa Nafi), sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Fredik B. Nalle dan sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Saksi (Musa Nafi) dan Penggugat;
- Bahwa, yang menjadi permasalahan tanah sawah yang Saksi tahu ada oknum yang kerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, oknum yang Saksi maksud kerja di tanah sawah sengketa adalah Tobias Mesah kerja sejak tahun 2001 sampai tahun 2002, dia kerja di sawah sengketa lalu Penggugat kerja juga di tanah sawah sengketa dari tahun 2003 sampai tahun 2022;
- Bahwa, Saksi kerja di tanah sawah Saksi sejak tahun 1998 sampai tahun 2000;
- Bahwa, yang kerja di tanah sawah sengketa sejak tahun 1998 sampai tahun 2000 adalah Hans atau Yorhans Mbuik;

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, iya Adrianus Mbuik pernah juga kerja di atas tanah sawah sengketa pada tahun 2022;
- Bahwa, yang Saksi tahu pemilik tanah sawah sengketa adalah Hans Mbuik;
- Bahwa, Saksi yakin bahwa Hans atau Yorhans Mbuik adalah pemilik tanah sawah sengketa karena Saksi lihat dia kerja di situ;
- Bahwa, Yorhans atau Hans Mbuik dapat tanah sawah sengketa dari ayahnya Dominggus Mbuik yang kasih;
- Bahwa, Dominggus Mbuik dapat tanah sawah sengketa dia beli dari Ous Ndoi, tapi Ous Ndoi sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Dominggus Mbuik membeli tanah sawah sengketa dari Ous Ndoi Saksi dengar dari orangtua Saksi;
- Bahwa, Dominggus Mbuik juga kerja tanah sawah sengketa, dia juga kerja tanah sawah sengketa sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa, tanah sawah milik Saksi sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa, Saksi lupa kapan tanah sawah Saksi bersertifikat;
- Bahwa, tanah sawah milik Saksi atas nama Saksi (Musa Nafi);
- Bahwa, saat pengukuran tanah sawah Saksi, Saksi juga ada di lokasi saat itu;
- Bahwa, batas-batas tanah sawah Saksi, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Agus Hili, sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Hans Mbuik, sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Hans Mbuik dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Luter Yani;
- Bahwa, apakah sertifikat seseorang bisa diterbitkan atau dikeluarkan jika orang-orang yang berbatasan dengan tanah tersebut tidak ada, bisa yang penting batas-batasnya jelas;
- Bahwa, Hans atau Yorhans Mbuik tidak ada saat pengukuran tanah sawah Saksi;
- Bahwa, Agus Hili ada saat pengukuran tanah sawah Saksi;
- Bahwa, ibu kandung dari Tobias Mesah adalah Eflin Henuk;
- Bahwa, Tobias Mesah tinggal di Desa Lidor;
- Bahwa, pembuatan sertifikat tanah sawah Saksi melalui program prona dari Badan Pertanahan Rote Ndao;
- Bahwa, yang bekerja bersama dengan Tergugat I diatas tanah sawah sengketa adalah Andri Roy Ello yang bersama Tergugat I kerja diatas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Andri Roy Ello bersama Tergugat I kerja di atas tanah sawah

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dari tahun 2021 sampai tahun 2022;

- Bahwa, sejak Penggugat mulai kerja di atas tanah sawah sengketa dari tahun 2003 sampai 2022 tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa, tidak ada yang kerja sekarang di atas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Yorhans Mbuik kerja di atas tanah sawah sengketa karena ayahnya Dominggus Mbuik sudah meninggal dunia maka dilanjutkan anaknya Yorhans Mbuik yang kerja di situ;
- Bahwa, iya selain Yorhans Mbuik, Dominggus Mbuik juga punya anak lain, tapi dia berada di Atambua;
- Bahwa, Tobias Mesah kerja juga di atas tanah sawah sengketa, karena tanah sawah sengketa digadai kepada Tobias Mesah;
- Bahwa, Saksi tahu dari Tergugat III Bapak Kepala Desa Mundek bahwa tanah sawah sengketa digadai Dominggus Mbuik kepada Tobias Mesah sehingga Tobias Mesah kerja di situ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat dapat darimana tanah sawah sengketa sehingga dia juga kerja di situ;
- Bahwa, iya oknum-oknum yang saksi maksud kerja di atas tanah sawah sengketa juga termasuk Nimbrot B. Adu, Agabus Adu dan Nobert Adu, mereka kakak adik, bersaudara. Mereka yang traktor di situ;
- Bahwa, soal Nimbrot B. Adu, Agabus Adu dan Nobert Adu traktor di tanah sawah sengketa karena Saksi tidak lihat sendiri, Saksi hanya mendengar informasi seperti itu;
- Bahwa, Pemerintah Desa Mundek larang siapa saja tidak boleh kerja di atas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, larangan tersebut berakhir ketika nanti sudah ada putusan Pengadilan dan ditentukan siapa yang punya tanah sawah sengketa tersebut barulah boleh ada aktivitas di situ;
- Bahwa, Pemerintah Desa Mundek mengeluarkan larangan tersebut tahun 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II, telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Yorhans Mbuik, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ingin menerangkan tentang Saksi yang menyuruh Tergugat I untuk bekerja di tanah sawah Saksi yang sekarang menjadi sengketa;

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lokasi tanah sawah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yang saksi tahu adalah di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
- Bahwa, luas tanah sawah sengketa kira-kira 50 (lima puluh) X 60 (enam puluh) meter persegi;
- Bahwa, Saksi tahu tapi tanah sawah Saksi tidak ada masalah;
- Bahwa, batas-batas tanah sawah sengketa yang Saksi tahu adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Azar Dethan dan Fredik Dethan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Agustinus Hili dan Musa Nafi, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Fredik B. Nalle dan Adrianus Henukh dan sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Musa Nafi dan Herman Tema;
- Bahwa, benar tanah sawah Saksi yang Saksi maksud adalah tanah sawah yang sekarang disengketakan Penggugat dan Para Tergugat, itu tanah sawah Saksi;
- Bahwa, Saksi mendapatkan tanah sawah tersebut dari ayah Saksi Dominggus Mbuik;
- Bahwa, Saksi memperoleh tanah sawah tersebut dari ayah Saksi Dominggus Mbuik pada tahun 2001. Dapat Saksi jelaskan bahwa ayah Saksi Dominggus Mbuik meninggal pada tahun 1990 dan pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2001 Saksi kerja tanah sawah sengketa bersama Tergugat I lalu pada tahun 2001 ketika Saksi membangun rumah, Saksi mengalami kekurangan uang sehingga Saksi menggadai tanah sawah Saksi kepada Eflin Henukh di tahun 2001 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tidak ada perjanjian tertulis atau yang Saksi dan Eflin Henukh sepakati saat melakukan gadai sawah, hanya saling percaya saja dan tidak ada batas waktu pengembalian;
- Bahwa, tanah sawah yang digadai tersebut tidak bisa digadai atau dijual atau dihibahkan Eflin Henukh kepada orang lain;
- Bahwa, saat Saksi menggadai tanah sawah tersebut, tanah sawah belum ada sertifikat;
- Bahwa, yang dilakukan Eflin Henukh ketika menerima gadai tanah sawah sengketa adalah lalu pada tahun 2002 sampai dengan 2003 anaknya Eflin Henukh yaiu Tobias Mesah bekerja di atas tanah sawah Saksi yang telah Saksi gadai kepadanya;

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang Saksi lakukan ketika sudah menggadai tanah sawah sengketa kepada Eflin Henukh lalu pada tahun 2003 Saksi merantau ke Atambua dan sampai dengan pada bulan Mei tahun 2022 Saksi pulang kembali ke Rote Ndao dan tebus tanah sawah Saksi yang Saksi gadai kepada Eflin Henukh dengan nilai yang sama saat digadai yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tidak ada yang disampaikan Eflin Henukh kepada Saksi saat Saksi menebus sawah sengketa. Tidak ada keterangan apa-apa yang disampaikan Eflin Henukh kepada Saksi atau bahkan memberitahukan kepada Saksi mengenai tanah sawah tersebut sudah diberikan kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa, setelah Saksi tebus Saksi pulang ke rumah Saksi dan ketika sampai di rumah, Sekretaris Desa Mundek memanggil Saksi di rumah Saksi dan mengatakan bahwa Eflin Henukh mengembalikan uang tebusan tanah sawah Saksi dan uang tersebut Eflin Henukh serahkan kepada Sekretaris Desa Mundek. Selanjutnya Sekretaris Desa memanggil Eflin Henukh sebanyak 2 (dua) kali namun Eflin Henukh tidak datang lalu Saksi beritahukan kepada Tergugat I bahwa tanah sawah sudah Saksi tebus jadi Tergugat I kerja di tanah sawah Saksi lalu Saksi pulang ke Atambua dan ketika Tergugat I bekerja di tanah sawah Saksi, Penggugat datang untuk melarang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah gadai tanah sawah Saksi kepada Penggugat, Saksi tidak ada urusan dengan Penggugat tapi dengan Eflin Henukh;
- Bahwa, Saksi pergi ke rumah Eflin Henukh pada bulan Mei tahun 2022 lalu menebus tanah sawah Saksi;
- Bahwa, Sekretaris Desa Mundek memanggil Saksi dan menyampaikan bahwa Eflin Henukh mengembalikan uang tebusan gadai tanah sawah sengketa yaitu keesokan harinya setelah Saksi pergi ke rumah Eflin Henukh untuk menebus gadai tanah sawah Saksi;
- Bahwa, Sekretaris Desa Mundek sudah memanggil Eflin Henukh sebanyak 2 (dua) kali namun dia tidak datang;
- Bahwa, uang telah diterima kembali oleh Eflin Henukh, Sekretaris Desa Mundek sudah mengembalikan lagi kepada Eflin Henukh dan telah diterima oleh Eflin Henukh;
- Bahwa, Eflin Henukh menerima kembali uang tebusan tersebut bulan Februari 2023;
- Bahwa, Saksi tidak bertemu Eflin Henukh sejak dia mengembalikan uang

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebusan tanah sawah sengketa sampai sekarang;

- Bahwa, ketika Saksi sudah sampai di Atambua, Tergugat I mengatakan bahwa ketika dia bekerja di tanah sawah Saksi, Penggugat datang dan melarang lalu Saksi akhirnya pulang kembali ke Rote dan Saksi bersama Tergugat I menemui kepala desa dan melaporkan yang terjadi;
- Bahwa, Sekretaris Desa Mundek memanggil Eflin Henukh sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hadir dan akhirnya kepala desa menyuruh sekretaris desa untuk menyerahkan uang tebusan tersebut kepada Eflin Henukh di rumahnya, diterima oleh Eflin Henukh dan dia tidak keberatan, lalu ada panggilan dari pengadilan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana ayah Saksi Dominggus Mbuik mendapatkan tanah sawah sengketa tersebut, yang Saksi tahu ayah Saksi pernah menunjuk sawah tersebut adalah sawah kami dan orangtua Saksi juga kerja di tanah sawah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dengar bahwa Penggugat dan keluarganya bekerja di atas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, yang mengawasi sawah Saksi ketika Saksi berada di Atambua adalah saudara Saksi Tergugat I yang awasi tanah sawah Saksi dan harta peninggalan orangtua Saksi;
- Bahwa, Saksi punya saudara kandung tapi di Atambua;
- Bahwa, Saksi tahu soal larangan dari Kepala Desa Mundek soal tanah sawah sengketa, kepala desa melarang Penggugat dan Para Tergugat untuk sementara jangan bekerja di tanah sawah Saksi sampai proses di pengadilan selesai;
- Bahwa, iya Saksi juga mendapat surat larangan dari Kepala Desa Mundek;
- Bahwa, Saksi yang melapor kepada Pemerintah Desa Mundek terkait uang tebusan gadai tanah sawah Saksi, Saksi lapor Eflin Henukh;
- Bahwa, Saksi tidak ada masalah dengan Eflin Henukh;
- Bahwa, ada masalah dengan tanah sawah sengketa sehingga Eflin Henukh lapor di Kepala Desa Mundek;
- Bahwa, Saksi mengetahui surat Berita Acara Mediasi (surat bukti T-III.3) Hakim Ketua menunjukan bukti tersebut kepada Saksi dihadapan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, tidak ada masalah dengan Eflin Henukh;
- Bahwa, nama Sekretaris Desa Mundek Ofi Henukh;
- Bahwa, Saksi tahu soal surat Berita Acara Kesimpulan dan Kuitansi (bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T-III.4 dan T-III.4.1) yang menerangkan bahwa Eflin Henukh sudah menerima kembali uang gadai tanah sawah tersebut (Hakim Ketua menunjukan bukti surat T-III.4 dan T-III.4.1 kepada Saksi dihadapan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat) hanya saat itu Saksi tidak hadir. Tanggal sesuai kuitansi (bukti surat T-III.4.1);

- Bahwa, Eflin Henukh menolak uang tebusan tanah sawah sengketa yang Saksi berikan kepadanya karena Eflin Henukh mengatakan bahwa uang tebusan bukan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tapi Saksi bilang Saksi gadai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, iya masalah tebus tanah yang digadai Saksi kepada Eflin Henukh sehubungan dengan masalah besaran uang tebusan yang dikembalikan sehingga Eflin Henukh tidak mau menerima uang tebusan tersebut, tapi karena uang tebusan yang Saksi kembalikan sama dengan uang gadai yang Saksi dapat waktu Saksi gadai tanah tersebut kepada Eflin Henukh;
- Bahwa, setelah masalah uang tebusan tanah sawah sengketa, Saksi tidak bertemu dengan Eflin Henukh lagi karena kalau Eflin Henukh mengembalikan uang tebusan yang Saksi berikan kepadanya dia kembalikan kepada Saksi maka Saksi akan pergi untuk menemui dia namun dia kembalikan kepada Sekretaris Desa Mundek maka Saksi serahkan kepada Pemerintah Desa untuk menangani, Saksi tidak perlu bertemu Eflin Henukh lagi;
- Bahwa, tidak ada lagi masalah dengan Eflin Henukh;
- Bahwa, Saksi keberatan tanah sawah Saksi dikomplain Penggugat;
- Bahwa, yang Saksi lakukan terhadap Penggugat yang komplain tanah sawah sengketa adalah Saksi tidak lakukan apa-apa karena Saksi tidak punya masalah dengan Penggugat, Saksi punya masalah dengan Eflin Henukh terkait gadai tanah sawah Saksi bukan dengan Penggugat, Saksi tidak ada urusan dengan Penggugat;
- Bahwa, iya Saksi punya bukti tentang kepemilikan tanah sawah sengketa, bukti pajak tahun 2003, 2010 dan 2022, dan selama ini Saksi berada di Atambua sehingga urusan membayar pajak Saksi serahkan kepada kakak perempuan Saksi Mia Mbuik untuk urus atau bayar pajak tanah sawah Saksi;
- Bahwa, hanya itu saja tidak ada yang lain atau bukti pajak tahun yang lain yang dapat Saksi sampaikan dalam persidangan ini, selain bukti pajak

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003, 2010 dan 2022 atas tanah sawah sengketa;

- Bahwa, yang bayar pajak tanah sawah sengketa adalah Saksi pemilik tanah yang bayar;
- Bahwa, tidak ada pertemuan untuk menyelesaikan masalah antara Saksi, Elfin Henukh, Penggugat dan Tergugat I menyangkut tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertanya kepada ayah Saksi Dominggus Mbuik darimana mendapatkan tanah sawah sengketa, karena Saksi lihat ayah Saksi kerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, nama adik Saksi yaitu Robin Mbuik dan umur sekarang saat ini tiga puluhan tahun;
- Bahwa, selain sawah sengketa ada 2 (dua) sawah Saksi lagi di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT jadi total ada 3 (tiga) sawah namun yang bermasalah hanya 1 (satu) sawah yaitu sawah yang Saksi gadai kepada Eflin Henukh;
- Bahwa, Saksi meminta Adrianus Mbuik atau Tergugat I untuk bekerja di atas tanah sawah Saksi;
- Bahwa, Tergugat I tidak punya *handphone* jadi Saksi tidak bisa hubungi;
- Bahwa, tanah sawah Saksi semuanya termasuk tanah sawah sengketa belum ada sertifikat;
- Bahwa, Saksi tidak mengurus sertifikat untuk tanah sawah Saksi semuanya termasuk tanah sawah sengketa karena Saksi belum ada uang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai program prona untuk pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Rote Ndao;
- Bahwa, untuk 3 (tiga) tanah sawah tersebut ayah Saksi sampaikan panjangnya dari sini kesini karena satu bidang;
- Bahwa, pada saat ayah Saksi memberikan tanah sawah sengketa kepada Saksi, ayah Saksi tidak memberitahukan tentang luas, panjang dan lebar tanah sawah sengketa;
- Bahwa, akhirnya Saksi tahu berapa luas, dan batas-batas tanah sawah milik dari ayah Saksi yaitu pada waktu itu hanya dengan menunjuk saja panjang, lebar dan batasnya;
- Bahwa, tidak pernah dibuat patok untuk batas-batas tanah sawah milik dari ayah Saksi tersebut, pada waktu itu Saksi masih kecil;
- Bahwa, Saksi seorang mekanik atau biasa las-las mesin;

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bulan Mei tahun 2022 Saksi pulang ke Rote Ndao, karena selama ini Saksi tidak pulang dan Saksi pulang untuk tebus tanah sawah Saksi yang Saksi gadai kepada Eflin Henukh dan setelah Saksi tebus Saksi sampaikan kepada Tergugat I bahwa tanah Saksi sudah Saksi tebus jadi Saksi minta Tergugat I untuk kerja di atas tanah sawah Saksi lalu Saksi pulang ke Atambua;
- Bahwa, Tergugat I tidak pernah menceritakan ada orang lain yang mengerjakan tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat I tentang keadaan tanah sawah Saksi selama Saksi tinggalkan;
- Bahwa, Eflin Henukh tidak bertanya apa-apa kepada Saksi mengapa Saksi baru datang untuk tebus tanah sawah sengketa sejak digadai tahun 2001;
- Bahwa, Saksi tidak bertanya kepada Eflin Henukh tentang keadaan tanah sawah Saksi selama Saksi tinggalkan atau selama Saksi tidak ada;
- Bahwa, Eflin Henukh mama kecil Saksi. Eflin Henukh adik kandung mama atau ibu Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pikir apa-apa ketika Eflin Henukh mengembalikan uang tebusan gadai sawah sengketa;
- Bahwa, sekretaris desa tidak memberitahukan alasan Eflin Henukh mengembalikan uang tebusan gadai;
- Bahwa, Saksi tidak bertemu langsung dengan Eflin Henukh mama kecil Saksi dan bertanya sendiri mengenai mengembalikan uang tebusan gadai tanah sawah sengketa kepada sekretaris desa karena Saksi tidak bertemu langsung karena Saksi buru-buru, besok harinya Saksi mau pulang ke Atambua;
- Bahwa, Sekretaris Desa Mundek memanggil Eflin Henukh sebanyak 2 (dua) kali dengan surat-surat secara resmi;
- Bahwa, lalu pada bulan November 2022 Saksi kembali lagi ke Sekretaris Desa Mundek dan uangnya masih berada pada Sekretaris Desa Mundek dan dia bilang nanti dia panggil lagi, akhirnya dipanggil lagi tapi tidak datang;
- Bahwa, tidak ada yang kerja sekarang di atas tanah sawah Saksi;
- Bahwa, Tergugat I tidak bekerja di tanah sawah sengketa sampai dengan saat sekarang, karena Abraham Fanggi mencegah;
- Bahwa, Saksi pulang dari Atambua ke Rote Ndao dan menemui Kepala Desa Mundek lalu Kepala Desa memanggil Eflin Henukh dan Penggugat

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali tapi mereka tidak datang. Mereka dipanggil pada bulan Desember tahun 2022;

- Bahwa, iya waktu tanah sawah sengketa digadai kepada Eflin Henukh pada tahun 2001 tanah sawah sengketa sudah ada pajak, sudah ada pajak tapi Saksi tidak tahu ada dimana karena sudah lama;
- Bahwa, hanya 1 (satu) saja tanah sawah yang Saksi gadai kepada Eflin Henukh;
- Bahwa, Saksi meminta Tergugat I yang kerja jadi Saksi tahu saja dia ada kerja;
- Bahwa, 2 (dua) tanah yang tidak digadaikan tersebut dikerjakan oleh Tergugat I selama dari tahun 2003 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 Saksi pulang ke Rote;
- Bahwa, 2 (dua) tanah tersebut beda tempat, yang 2 (dua) tanah tersebut disebelahnya Otenol, yang tanah sawah sengketa sebelah arah selatan, lokasinya dekat dan masih dalam 1 (satu) kompleks sawah pertanian;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa tanah sawah sengketa berukuran 50 (lima puluh) X 60 (enam puluh) meter persegi karena Saksi hanya perkiraan saja;
- Bahwa, dasar perkiraan luas tanah yang saksi sebutkan, tidak pernah diukur hanya perkiraan saja;
- Bahwa, iya ada pembagian hasil sawah jika dipanen oleh Tergugat I, jika panen dan dapat padi 20 (dua puluh) blek maka Saksi dapat 10 (sepuluh) blek dan Tergugat I dapat 10 (sepuluh) blek;
- Bahwa, selama Saksi berada di Atambua, Saksi tidak dapat hasilnya karena ketika mereka Tergugat I makan dari hasil panen atau padi sama seperti Saksi juga makan yang terpenting adalah mereka kerja dan mendapat hasil untuk makan;
- Bahwa, Saksi mempunyai surat-surat yang mendukung kepemilikan atas tanah 3 (tiga) bidang termasuk tanah sawah sengketa yaitu ada bukti pajak;
- Bahwa, benar bukti pajak tersebut adalah tanah sawah Saksi dengan lokasi yang sama di Otenol hanya ada perubahan RT dan RW serta perubahan desa;
- Bahwa, ada perbedaan luas tanah pada bukti pajak T-I.1, T-I.2, T-I.3 yaitu 1.600 m2 (seribu enam ratus meter persegi) dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa ukuran tanah sengketa 50 (lima puluh) X 60 (enam puluh) meter persegi yang berarti 3.000 m2 (tiga ribu meter

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi), karena tadi Saksi hanya kira-kira saja;

- Bahwa, mengapa ada pencantuman luas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) pada bukti pajak T-I.1, T-I.2, T-I.3 karena pajak ini dari orangtua, sejak Saksi masih kecil selama ini tidak pernah diukur jadi Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa, ada perubahan alamat pada tanah sengketa karena ada perubahan dari Desa Temas kemudian menjadi Desa Lidor dan kemudian menjadi Desa Mundek dan kecamatan berubah menjadi Loaholu;
- Bahwa, selama ini Saksi tidak tahu bahwa tanah sawah sengketa ada masalah, Saksi baru tahu;
- Bahwa, ada upaya pertemuan 1 (satu) kali dengan Pemerintah Desa Mundek bulan Januari 2023 dan waktu Saksi pulang dari Atambua Penggugat dipanggil untuk 2 (dua) kali lagi tapi tidak hadir;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada larangan dari Pemerintah Desa Mundek untuk tidak kerja di tanah sawah Saksi;
- Bahwa, saat itu Saksi berada di Atambua dan Saksi tidak tahu soal larangan untuk mengerjakan sawah dari pemerinatah desa dan siapa saja yang dilarang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu RT dan RW lokasi tanah sawah sengketa karena Saksi baru pulang dari Atambua;
- Bahwa, tidak ada perubahan batas-batas tanah sawah sengketa dari dulu sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu RT/RW lokasi tanah sawah sengketa dalam bukti pajak;
- Bahwa, Saksi tahu soal Berita Acara Kesimpulan (bukti surat T-III.4)
- Bahwa, keadaan Eflin Henukh saat Saksi pergi ke rumah Eflin Henukh untuk menebus tanah sawah sengketa yang Saksi gadai kepadanya yaitu dia sedang sakit;
- Bahwa, ada laporan dan pengurusan di tahun 2023 di Kantor Desa Mundek;
- Bahwa, tidak ada pertemuan di Kantor Desa Mundek antara Saksi dan Eflin Henukh;
- Bahwa, ada panggilan dari Kantor Desa Mundek kepada Eflin Henukh, tapi dia tidak hadir;
- Bahwa, Saksi ada pada bulan Maret 2023 di Kantor Desa Mundek dan membuat Berita Acara Kesimpulan, Saksi ada di Kantor Desa tapi Eflin Henukh tidak ada atau tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 sampai ada pertemuan di kantor desa Saksi tidak pergi sendiri menemui Eflin Henukh, karena Eflin Henukh sudah kembalikan uang tebus gadai sawah Saksi kepada Sekretaris Desa Mundek bukan kepada Saksi;
- 2. Saksi Musa Nafi, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi ingin menerangkan tentang batas tanah sawah sengketa;
 - Bahwa, lokasi tanah sawah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yang Saksi tahu adalah di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
 - Bahwa, batas-batas tanah sawah sengketa adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Laazar Dethan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Saksi (Musa Nafi), sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Fredik B. Nalle dan sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Saksi (Musa Nafi) dan Penggugat;
 - Bahwa, yang menjadi permasalahan tanah sawah yang Saksi tahu ada oknum yang kerja di tanah sawah sengketa;
 - Bahwa, oknum yang Saksi maksud kerja di tanah sawah sengketa adalah Tobias Mesah kerja sejak tahun 2001 sampai tahun 2002, dia kerja di sawah sengketa lalu Penggugat kerja juga di tanah sawah sengketa dari tahun 2003 sampai tahun 2022;
 - Bahwa, Saksi kerja di tanah sawah Saksi sejak tahun 1998 sampai tahun 2000;
 - Bahwa, yang kerja di tanah sawah sengketa sejak tahun 1998 sampai tahun 2000 adalah Hans atau Yorhans Mbuik;
 - Bahwa, iya Adrianus Mbuik pernah juga kerja di atas tanah sawah sengketa pada tahun 2022;
 - Bahwa, yang Saksi tahu pemilik tanah sawah sengketa adalah Hans Mbuik;
 - Bahwa, Saksi yakin bahwa Hans atau Yorhans Mbuik adalah pemilik tanah sawah sengketa karena Saksi lihat dia kerja di situ;
 - Bahwa, Yorhans atau Hans Mbuik dapat tanah sawah sengketa dari ayahnya Dominggus Mbuik yang kasih;
 - Bahwa, Dominggus Mbuik dapat tanah sawah sengketa dia beli dari Ous Ndoi, tapi Ous Ndoi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa, Saksi tahu bahwa Dominggus Mbuik membeli tanah sawah

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dari Ous Ndoi Saksi dengar dari orangtua Saksi;

- Bahwa, Dominggus Mbuik juga kerja tanah sawah sengketa, dia juga kerja tanah sawah sengketa sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa, tanah sawah milik Saksi sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa, Saksi lupa kapan tanah sawah Saksi bersertifikat;
- Bahwa, tanah sawah milik Saksi atas nama Saksi (Musa Nafi);
- Bahwa, saat pengukuran tanah sawah Saksi, Saksi juga ada di lokasi saat itu;
- Bahwa, batas-batas tanah sawah Saksi, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Agus Hili, sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Hans Mbuik, sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Hans Mbuik dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Luter Yani;
- Bahwa, apakah sertifikat seseorang bisa diterbitkan atau dikeluarkan jika orang-orang yang berbatasan dengan tanah tersebut tidak ada, bisa yang penting batas-batasnya jelas;
- Bahwa, Hans atau Yorhans Mbuik tidak ada saat pengukuran tanah sawah Saksi;
- Bahwa, Agus Hili ada saat pengukuran tanah sawah Saksi;
- Bahwa, ibu kandung dari Tobias Mesah adalah Eflin Henuk;
- Bahwa, Tobias Mesah tinggal di Desa Lidor;
- Bahwa, pembuatan sertifikat tanah sawah Saksi melalui program prona dari Badan Pertanahan Rote Ndao;
- Bahwa, yang bekerja bersama dengan Tergugat I diatas tanah sawah sengketa adalah Andri Roy Ello yang bersama Tergugat I kerja diatas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Andri Roy Ello bersama Tergugat I kerja di atas tanah sawah sengketa dari tahun 2021 sampai tahun 2022;
- Bahwa, sejak Penggugat mulai kerja di atas tanah sawah sengketa dari tahun 2003 sampai 2022 tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa, tidak ada yang kerja sekarang di atas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Yorhans Mbuik kerja di atas tanah sawah sengketa karena ayahnya Dominggus Mbuik sudah meninggal dunia maka dilanjutkan anaknya Yorhans Mbuik yang kerja di situ;
- Bahwa, iya selain Yorhans Mbuik, Dominggus Mbuik juga punya anak lain, tapi dia berada di Atambua;
- Bahwa, Tobias Mesah kerja juga di atas tanah sawah sengketa, karena tanah sawah sengketa digadai kepada Tobias Mesah;

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu dari Tergugat III Bapak Kepala Desa Mundek bahwa tanah sawah sengketa digadai Dominggus Mbuik kepada Tobias Mesah sehingga Tobias Mesah kerja di situ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat dapat darimana tanah sawah sengketa sehingga dia juga kerja di situ;
- Bahwa, iya oknum-oknum yang saksi maksud kerja di atas tanah sawah sengketa juga termasuk Nimbrot B. Adu, Agabus Adu dan Nobert Adu, mereka kakak adik, bersaudara. Mereka yang traktor di situ;
- Bahwa, soal Nimbrot B. Adu, Agabus Adu dan Nobert Adu traktor di tanah sawah sengketa karena Saksi tidak lihat sendiri, Saksi hanya mendengar informasi seperti itu;
- Bahwa, Pemerintah Desa Mundek larang siapa saja tidak boleh kerja di atas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, larangan tersebut berakhir ketika nanti sudah ada putusan Pengadilan dan ditentukan siapa yang punya tanah sawah sengketa tersebut barulah boleh ada aktivitas di situ;
- Bahwa, Pemerintah Desa Mundek mengeluarkan larangan tersebut tahun 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa T-III.1 sampai dengan T-III.4.1, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi surat panggilan tanggal 23 Januari 2023 nomor 007/004/DM/I/2023, selanjutnya diberi tanda T-III.1;
2. Fotokopi surat panggilan ke II tanggal 27 Januari 2023 nomor 007/010/DM/I/2023, selanjutnya diberi tanda T-III.2;
3. Fotokopi berita acara mediasi tanggal 31 Desember 2022 antara Pelapor Welmince Lombo dan Terlapor Adrianus B. Mbuik dan Andri Roy Ello, selanjutnya diberi tanda T-III.3;
4. Fotokopi berita acara kesimpulan nomor 140/02/DM/III/2023 tanggal 03 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-III.4;
5. Fotokopi kuitansi tanggal 3 Maret 2023 antara yang memberi Otfianus Henuk dan yang menerima Yermi Eflin Henukh, selanjutnya diberi tanda T-III.4.1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-III.1 sampai dengan T-III.4.1 tersebut dipersidangan telah dibubuhi meterai dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat III, telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yorhans Mbuik, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ingin menerangkan tentang Saksi yang menyuruh Tergugat I untuk bekerja di tanah sawah Saksi yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa, lokasi tanah sawah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yang saksi tahu adalah di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
- Bahwa, luas tanah sawah sengketa kira-kira 50 (lima puluh) X 60 (enam puluh) meter persegi;
- Bahwa, Saksi tahu tapi tanah sawah Saksi tidak ada masalah;
- Bahwa, batas-batas tanah sawah sengketa yang Saksi tahu adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Azar Dethan dan Fredik Dethan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Agustinus Hili dan Musa Nafi, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Fredik B. Nalle dan Adrianus Henukh dan sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Musa Nafi dan Herman Tema;
- Bahwa, benar tanah sawah Saksi yang Saksi maksud adalah tanah sawah yang sekarang disengketakan Penggugat dan Para Tergugat, itu tanah sawah Saksi;
- Bahwa, Saksi mendapatkan tanah sawah tersebut dari ayah Saksi Dominggus Mbuik;
- Bahwa, Saksi memperoleh tanah sawah tersebut dari ayah Saksi Dominggus Mbuik pada tahun 2001. Dapat Saksi jelaskan bahwa ayah Saksi Dominggus Mbuik meninggal pada tahun 1990 dan pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2001 Saksi kerja tanah sawah sengketa bersama Tergugat I lalu pada tahun 2001 ketika Saksi membangun rumah, Saksi mengalami kekurangan uang sehingga Saksi menggadai tanah sawah Saksi kepada Eflin Henukh di tahun 2001 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tidak ada perjanjian tertulis atau yang Saksi dan Eflin Henukh sepakati saat melakukan gadai sawah, hanya saling percaya saja dan tidak ada batas waktu pengembalian;
- Bahwa, tanah sawah yang digadai tersebut tidak bisa digadai atau dijual atau dihibahkan Eflin Henukh kepada orang lain;
- Bahwa, saat Saksi menggadai tanah sawah tersebut, tanah sawah belum ada sertifikat;

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dilakukan Eflin Henukh ketika menerima gadai tanah sawah sengketa adalah lalu pada tahun 2002 sampai dengan 2003 anaknya Eflin Henukh yaiu Tobias Mesah bekerja di atas tanah sawah Saksi yang telah Saksi gadai kepadanya;
- Bahwa, yang Saksi lakukan ketika sudah menggadai tanah sawah sengketa kepada Eflin Henukh lalu pada tahun 2003 Saksi merantau ke Atambua dan sampai dengan pada bulan Mei tahun 2022 Saksi pulang kembali ke Rote Ndao dan tebus tanah sawah Saksi yang Saksi gadai kepada Eflin Henukh dengan nilai yang sama saat digadai yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tidak ada yang disampaikan Eflin Henukh kepada Saksi saat Saksi menebus sawah sengketa. Tidak ada keterangan apa-apa yang disampaikan Eflin Henukh kepada Saksi atau bahkan memberitahukan kepada Saksi mengenai tanah sawah tersebut sudah diberikan kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa, setelah Saksi tebus Saksi pulang ke rumah Saksi dan ketika sampai di rumah, Sekretaris Desa Mundek memanggil Saksi di rumah Saksi dan mengatakan bahwa Eflin Henukh mengembalikan uang tebusan tanah sawah Saksi dan uang tersebut Eflin Henukh serahkan kepada Sekretaris Desa Mundek. Selanjutnya Sekretaris Desa memanggil Eflin Henukh sebanyak 2 (dua) kali namun Eflin Henukh tidak datang lalu Saksi beritahukan kepada Tergugat I bahwa tanah sawah sudah Saksi tebus jadi Tergugat I kerja di tanah sawah Saksi lalu Saksi pulang ke Atambua dan ketika Tergugat I bekerja di tanah sawah Saksi, Penggugat datang untuk melarang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah gadai tanah sawah Saksi kepada Penggugat, Saksi tidak ada urusan dengan Penggugat tapi dengan Eflin Henukh;
- Bahwa, Saksi pergi ke rumah Eflin Henukh pada bulan Mei tahun 2022 lalu menebus tanah sawah Saksi;
- Bahwa, Sekretaris Desa Mundek memanggil Saksi dan menyampaikan bahwa Eflin Henukh mengembalikan uang tebusan gadai tanah sawah sengketa yaitu keesokan harinya setelah Saksi pergi ke rumah Eflin Henukh untuk menebus gadai tanah sawah Saksi;
- Bahwa, Sekretaris Desa Mundek sudah memanggil Eflin Henukh sebanyak 2 (dua) kali namun dia tidak datang;
- Bahwa, uang telah diterima kembali oleh Eflin Henukh, Sekretaris Desa Mundek sudah mengembalikan lagi kepada Eflin Henukh dan telah

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Eflin Henukh;

- Bahwa, Eflin Henukh menerima kembali uang tebusan tersebut bulan Februari 2023;
- Bahwa, Saksi tidak bertemu Eflin Henukh sejak dia mengembalikan uang tebusan tanah sawah sengketa sampai sekarang;
- Bahwa, ketika Saksi sudah sampai di Atambua, Tergugat I mengatakan bahwa ketika dia bekerja di tanah sawah Saksi, Penggugat datang dan melarang lalu Saksi akhirnya pulang kembali ke Rote dan Saksi bersama Tergugat I menemui kepala desa dan melaporkan yang terjadi;
- Bahwa, Sekretaris Desa Mundek memanggil Eflin Henukh sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hadir dan akhirnya kepala desa menyuruh sekretaris desa untuk menyerahkan uang tebusan tersebut kepada Eflin Henukh di rumahnya, diterima oleh Eflin Henukh dan dia tidak keberatan, lalu ada panggilan dari pengadilan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana ayah Saksi Dominggus Mbuik mendapatkan tanah sawah sengketa tersebut, yang Saksi tahu ayah Saksi pernah menunjuk sawah tersebut adalah sawah kami dan orangtua Saksi juga kerja di tanah sawah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dengar bahwa Penggugat dan keluarganya bekerja di atas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, yang mengawasi sawah Saksi ketika Saksi berada di Atambua adalah saudara Saksi Tergugat I yang awasi tanah sawah Saksi dan harta peninggalan orangtua Saksi;
- Bahwa, Saksi punya saudara kandung tapi di Atambua;
- Bahwa, Saksi tahu soal larangan dari Kepala Desa Mundek soal tanah sawah sengketa, kepala desa melarang Penggugat dan Para Tergugat untuk sementara jangan bekerja di tanah sawah Saksi sampai proses di pengadilan selesai;
- Bahwa, iya Saksi juga mendapat surat larangan dari Kepala Desa Mundek;
- Bahwa, Saksi yang melapor kepada Pemerintah Desa Mundek terkait uang tebusan gadai tanah sawah Saksi, Saksi lapor Eflin Henukh;
- Bahwa, Saksi tidak ada masalah dengan Eflin Henukh;
- Bahwa, ada masalah dengan tanah sawah sengketa sehingga Eflin Henukh lapor di Kepala Desa Mundek;
- Bahwa, Saksi mengetahui surat Berita Acara Mediasi (surat bukti T-III.3) Hakim Ketua menunjukan bukti tersebut kepada Saksi dihadapan Kuasa

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa, tidak ada masalah dengan Eflin Henukh;
- Bahwa, nama Sekretaris Desa Mundek Ofi Henukh;
- Bahwa, Saksi tahu soal surat Berita Acara Kesimpulan dan Kuitansi (bukti surat T-III.4 dan T-III.4.1) yang menerangkan bahwa Eflin Henukh sudah menerima kembali uang gadai tanah sawah tersebut (Hakim Ketua menunjukan bukti surat T-III.4 dan T-III.4.1 kepada Saksi dihadapan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat) hanya saat itu Saksi tidak hadir. Tanggal sesuai kuitansi (bukti surat T-III.4.1);
- Bahwa, Eflin Henukh menolak uang tebusan tanah sawah sengketa yang Saksi berikan kepadanya karena Eflin Henukh mengatakan bahwa uang tebusan bukan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tapi Saksi bilang Saksi gadai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, iya masalah tebus tanah yang digadai Saksi kepada Eflin Henukh sehubungan dengan masalah besaran uang tebusan yang dikembalikan sehingga Eflin Henukh tidak mau menerima uang tebusan tersebut, tapi karena uang tebusan yang Saksi kembalikan sama dengan uang gadai yang Saksi dapat waktu Saksi gadai tanah tersebut kepada Eflin Henukh;
- Bahwa, setelah masalah uang tebusan tanah sawah sengketa, Saksi tidak bertemu dengan Eflin Henukh lagi karena kalau Eflin Henukh mengembalikan uang tebusan yang Saksi berikan kepadanya dia kembalikan kepada Saksi maka Saksi akan pergi untuk menemui dia namun dia kembalikan kepada Sekretaris Desa Mundek maka Saksi serahkan kepada Pemerintah Desa untuk menangani, Saksi tidak perlu bertemu Eflin Henukh lagi;
- Bahwa, tidak ada lagi masalah dengan Eflin Henukh;
- Bahwa, Saksi keberatan tanah sawah Saksi dikomplain Penggugat;
- Bahwa, yang Saksi lakukan terhadap Penggugat yang komplain tanah sawah sengketa adalah Saksi tidak lakukan apa-apa karena Saksi tidak punya masalah dengan Penggugat, Saksi punya masalah dengan Eflin Henukh terkait gadai tanah sawah Saksi bukan dengan Penggugat, Saksi tidak ada urusan dengan Penggugat;
- Bahwa, iya Saksi punya bukti tentang kepemilikan tanah sawah sengketa, bukti pajak tahun 2003, 2010 dan 2022, dan selama ini Saksi berada di Atambua sehingga urusan membayar pajak Saksi serahkan kepada kakak

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan Saksi Mia Mbuik untuk urus atau bayar pajak tanah sawah Saksi;

- Bahwa, hanya itu saja tidak ada yang lain atau bukti pajak tahun yang lain yang dapat Saksi sampaikan dalam persidangan ini, selain bukti pajak tahun 2003, 2010 dan 2022 atas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, yang bayar pajak tanah sawah sengketa adalah Saksi pemilik tanah yang bayar;
- Bahwa, tidak ada pertemuan untuk menyelesaikan masalah antara Saksi, Elfin Henukh, Penggugat dan Tergugat I menyangkut tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertanya kepada ayah Saksi Dominggus Mbuik dimana mendapatkan tanah sawah sengketa, karena Saksi lihat ayah Saksi kerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, nama adik Saksi yaitu Robin Mbuik dan umur sekarang saat ini tiga puluhan tahun;
- Bahwa, selain sawah sengketa ada 2 (dua) sawah Saksi lagi di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT jadi total ada 3 (tiga) sawah namun yang bermasalah hanya 1 (satu) sawah yaitu sawah yang Saksi gadai kepada Eflin Henukh;
- Bahwa, Saksi meminta Adrianus Mbuik atau Tergugat I untuk bekerja di atas tanah sawah Saksi;
- Bahwa, Tergugat I tidak punya *handphone* jadi Saksi tidak bisa hubungi;
- Bahwa, tanah sawah Saksi semuanya termasuk tanah sawah sengketa belum ada sertifikat;
- Bahwa, Saksi tidak mengurus sertifikat untuk tanah sawah Saksi semuanya termasuk tanah sawah sengketa karena Saksi belum ada uang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai program prona untuk pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Rote Ndao;
- Bahwa, untuk 3 (tiga) tanah sawah tersebut ayah Saksi sampaikan panjangnya dari sini kesini karena satu bidang;
- Bahwa, pada saat ayah Saksi memberikan tanah sawah sengketa kepada Saksi, ayah Saksi tidak memberitahukan tentang luas, panjang dan lebar tanah sawah sengketa;
- Bahwa, akhirnya Saksi tahu berapa luas, dan batas-batas tanah sawah milik dari ayah Saksi yaitu pada waktu itu hanya dengan menunjuk saja

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang, lebar dan batasnya;

- Bahwa, tidak pernah dibuat patok untuk batas-batas tanah sawah milik dari ayah Saksi tersebut, pada waktu itu Saksi masih kecil;
- Bahwa, Saksi seorang mekanik atau biasa las-las mesin;
- Bahwa, bulan Mei tahun 2022 Saksi pulang ke Rote Ndao, karena selama ini Saksi tidak pulang dan Saksi pulang untuk tebus tanah sawah Saksi yang Saksi gadai kepada Eflin Henukh dan setelah Saksi tebus Saksi sampaikan kepada Tergugat I bahwa tanah Saksi sudah Saksi tebus jadi Saksi minta Tergugat I untuk kerja di atas tanah sawah Saksi lalu Saksi pulang ke Atambua;
- Bahwa, Tergugat I tidak pernah menceritakan ada orang lain yang mengerjakan tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat I tentang keadaan tanah sawah Saksi selama Saksi tinggalkan;
- Bahwa, Eflin Henukh tidak bertanya apa-apa kepada Saksi mengapa Saksi baru datang untuk tebus tanah sawah sengketa sejak digadai tahun 2001;
- Bahwa, Saksi tidak bertanya kepada Eflin Henukh tentang keadaan tanah sawah Saksi selama Saksi tinggalkan atau selama Saksi tidak ada;
- Bahwa, Eflin Henukh mama kecil Saksi. Eflin Henukh adik kandung mama atau ibu Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pikir apa-apa ketika Eflin Henukh mengembalikan uang tebusan gadai sawah sengketa;
- Bahwa, sekretaris desa tidak memberitahukan alasan Eflin Henukh mengembalikan uang tebusan gadai;
- Bahwa, Saksi tidak bertemu langsung dengan Eflin Henukh mama kecil Saksi dan bertanya sendiri mengenai mengembalikan uang tebusan gadai tanah sawah sengketa kepada sekretaris desa karena Saksi tidak bertemu langsung karena Saksi buru-buru, besok harinya Saksi mau pulang ke Atambua;
- Bahwa, Sekretaris Desa Mundek memanggil Eflin Henukh sebanyak 2 (dua) kali dengan surat-surat secara resmi;
- Bahwa, lalu pada bulan November 2022 Saksi kembali lagi ke Sekretaris Desa Mundek dan uangnya masih berada pada Sekretaris Desa Mundek dan dia bilang nanti dia panggil lagi, akhirnya dipanggil lagi tapi tidak datang;
- Bahwa, tidak ada yang kerja sekarang di atas tanah sawah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat I tidak bekerja di tanah sawah sengketa sampai dengan saat sekarang, karena Abraham Fanggi mencegah;
- Bahwa, Saksi pulang dari Atambua ke Rote Ndao dan menemui Kepala Desa Mundek lalu Kepala Desa memanggil Eflin Henukh dan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali tapi mereka tidak datang. Mereka dipanggil pada bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa, iya waktu tanah sawah sengketa digadai kepada Eflin Henukh pada tahun 2001 tanah sawah sengketa sudah ada pajak, sudah ada pajak tapi Saksi tidak tahu ada dimana karena sudah lama;
- Bahwa, hanya 1 (satu) saja tanah sawah yang Saksi gadai kepada Eflin Henukh;
- Bahwa, Saksi meminta Tergugat I yang kerja jadi Saksi tahu saja dia ada kerja;
- Bahwa, 2 (dua) tanah yang tidak digadaikan tersebut dikerjakan oleh Tergugat I selama dari tahun 2003 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 Saksi pulang ke Rote;
- Bahwa, 2 (dua) tanah tersebut beda tempat, yang 2 (dua) tanah tersebut disebelahnya Otenol, yang tanah sawah sengketa sebelah arah selatan, lokasinya dekat dan masih dalam 1 (satu) kompleks sawah pertanahan;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa tanah sawah sengketa berukuran 50 (lima puluh) X 60 (enam puluh) meter persegi karena Saksi hanya perkiraan saja;
- Bahwa, dasar perkiraan luas tanah yang saksi sebutkan, tidak pernah diukur hanya perkiraan saja;
- Bahwa, iya ada pembagian hasil sawah jika dipanen oleh Tergugat I, jika panen dan dapat padi 20 (dua puluh) blek maka Saksi dapat 10 (sepuluh) blek dan Tergugat I dapat 10 (sepuluh) blek;
- Bahwa, selama Saksi berada di Atambua, Saksi tidak dapat hasilnya karena ketika mereka Tergugat I makan dari hasil panen atau padi sama seperti Saksi juga makan yang terpenting adalah mereka kerja dan mendapat hasil untuk makan;
- Bahwa, Saksi mempunyai surat-surat yang mendukung kepemilikan atas tanah 3 (tiga) bidang termasuk tanah sawah sengketa yaitu ada bukti pajak;
- Bahwa, benar bukti pajak tersebut adalah tanah sawah Saksi dengan lokasi yang sama di Otenol hanya ada perubahan RT dan RW serta perubahan desa;

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada perbedaan luas tanah pada bukti pajak T-I.1, T-I.2, T-I.3 yaitu 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) dengan keterangan saksi yang menerangkan bahwa ukuran tanah sengketa 50 (lima puluh) X 60 (enam puluh) meter persegi yang berarti 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), karena tadi Saksi hanya kira-kira saja;
- Bahwa, mengapa ada pencantuman luas 1.600 m² (seribu enam ratus meter persegi) pada bukti pajak T-I.1, T-I.2, T-I.3 karena pajak ini dari orangtua, sejak Saksi masih kecil selama ini tidak pernah diukur jadi Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa, ada perubahan alamat pada tanah sengketa karena ada perubahan dari Desa Temas kemudian menjadi Desa Lidor dan kemudian menjadi Desa Mundek dan kecamatan berubah menjadi Loaholu;
- Bahwa, selama ini Saksi tidak tahu bahwa tanah sawah sengketa ada masalah, Saksi baru tahu;
- Bahwa, ada upaya pertemuan 1 (satu) kali dengan Pemerintah Desa Mundek bulan Januari 2023 dan waktu Saksi pulang dari Atambua Penggugat dipanggil untuk 2 (dua) kali lagi tapi tidak hadir;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada larangan dari Pemerintah Desa Mundek untuk tidak kerja di tanah sawah Saksi;
- Bahwa, saat itu Saksi berada di Atambua dan Saksi tidak tahu soal larangan untuk mengerjakan sawah dari pemerinatah desa dan siapa saja yang dilarang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu RT dan RW lokasi tanah sawah sengketa karena Saksi baru pulang dari Atambua;
- Bahwa, tidak ada perubahan batas-batas tanah sawah sengketa dari dulu sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu RT/RW lokasi tanah sawah sengketa dalam bukti pajak;
- Bahwa, Saksi tahu soal Berita Acara Kesimpulan (bukti surat T-III.4)
- Bahwa, keadaan Eflin Henukh saat Saksi pergi ke rumah Eflin Henukh untuk menebus tanah sawah sengketa yang Saksi gadai kepadanya yaitu dia sedang sakit;
- Bahwa, ada laporan dan pengurusan di tahun 2023 di Kantor Desa Mundek;
- Bahwa, tidak ada pertemuan di Kantor Desa Mundek antara Saksi dan Eflin Henukh;
- Bahwa, ada panggilan dari Kantor Desa Mundek kepada Eflin Henukh,

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi dia tidak hadir;

- Bahwa, Saksi ada pada bulan Maret 2023 di Kantor Desa Mundek dan membuat Berita Acara Kesimpulan, Saksi ada di Kantor Desa tapi Eflin Henukh tidak ada atau tidak hadir;
- Bahwa, dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 sampai ada pertemuan di kantor desa Saksi tidak pergi sendiri menemui Eflin Henukh, karena Eflin Henukh sudah mengembalikan uang tebus gadai sawah Saksi kepada Sekretaris Desa Mundek bukan kepada Saksi;

2. Saksi Musa Nafi, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ingin menerangkan tentang batas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, lokasi tanah sawah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yang Saksi tahu adalah di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
- Bahwa, batas-batas tanah sawah sengketa adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Laazar Dethan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Saksi (Musa Nafi), sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Fredik B. Nalle dan sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Saksi (Musa Nafi) dan Penggugat;
- Bahwa, yang menjadi permasalahan tanah sawah yang Saksi tahu ada oknum yang kerja di tanah sawah sengketa;
- Bahwa, oknum yang Saksi maksud kerja di tanah sawah sengketa adalah Tobias Mesah kerja sejak tahun 2001 sampai tahun 2002, dia kerja di sawah sengketa lalu Penggugat kerja juga di tanah sawah sengketa dari tahun 2003 sampai tahun 2022;
- Bahwa, Saksi kerja di tanah sawah Saksi sejak tahun 1998 sampai tahun 2000;
- Bahwa, yang kerja di tanah sawah sengketa sejak tahun 1998 sampai tahun 2000 adalah Hans atau Yorhans Mbuik;
- Bahwa, iya Adrianus Mbuik pernah juga kerja di atas tanah sawah sengketa pada tahun 2022;
- Bahwa, yang Saksi tahu pemilik tanah sawah sengketa adalah Hans Mbuik;
- Bahwa, Saksi yakin bahwa Hans atau Yorhans Mbuik adalah pemilik tanah sawah sengketa karena Saksi lihat dia kerja di situ;
- Bahwa, Yorhans atau Hans Mbuik dapat tanah sawah sengketa dari

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya Dominggus Mbuik yang kasih;

- Bahwa, Dominggus Mbuik dapat tanah sawah sengketa dia beli dari Ous Ndoi, tapi Ous Ndoi sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Dominggus Mbuik membeli tanah sawah sengketa dari Ous Ndoi Saksi dengar dari orangtua Saksi;
- Bahwa, Dominggus Mbuik juga kerja tanah sawah sengketa, dia juga kerja tanah sawah sengketa sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa, tanah sawah milik Saksi sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa, Saksi lupa kapan tanah sawah Saksi bersertifikat;
- Bahwa, tanah sawah milik Saksi atas nama Saksi (Musa Nafi);
- Bahwa, saat pengukuran tanah sawah Saksi, Saksi juga ada di lokasi saat itu;
- Bahwa, batas-batas tanah sawah Saksi, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Agus Hili, sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah Hans Mbuik, sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Hans Mbuik dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Luter Yani;
- Bahwa, apakah sertifikat seseorang bisa diterbitkan atau dikeluarkan jika orang-orang yang berbatasan dengan tanah tersebut tidak ada, bisa yang penting batas-batasnya jelas;
- Bahwa, Hans atau Yorhans Mbuik tidak ada saat pengukuran tanah sawah Saksi;
- Bahwa, Agus Hili ada saat pengukuran tanah sawah Saksi;
- Bahwa, ibu kandung dari Tobias Mesah adalah Eflin Henuk;
- Bahwa, Tobias Mesah tinggal di Desa Lidor;
- Bahwa, pembuatan sertifikat tanah sawah Saksi melalui program prona dari Badan Pertanahan Rote Ndao;
- Bahwa, yang bekerja bersama dengan Tergugat I diatas tanah sawah sengketa adalah Andri Roy Ello yang bersama Tergugat I kerja diatas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Andri Roy Ello bersama Tergugat I kerja di atas tanah sawah sengketa dari tahun 2021 sampai tahun 2022;
- Bahwa, sejak Penggugat mulai kerja di atas tanah sawah sengketa dari tahun 2003 sampai 2022 tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa, tidak ada yang kerja sekarang di atas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, Yorhans Mbuik kerja di atas tanah sawah sengketa karena ayahnya Dominggus Mbuik sudah meninggal dunia maka dilanjutkan anaknya Yorhans Mbuik yang kerja di situ;

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, iya selain Yorhans Mbuik, Dominggus Mbuik juga punya anak lain, tapi dia berada di Atambua;
- Bahwa, Tobias Mesah kerja juga di atas tanah sawah sengketa, karena tanah sawah sengketa digadai kepada Tobias Mesah;
- Bahwa, Saksi tahu dari Tergugat III Bapak Kepala Desa Mundek bahwa tanah sawah sengketa digadai Dominggus Mbuik kepada Tobias Mesah sehingga Tobias Mesah kerja di situ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Penggugat dapat darimana tanah sawah sengketa sehingga dia juga kerja di situ;
- Bahwa, iya oknum-oknum yang saksi maksud kerja di atas tanah sawah sengketa juga termasuk Nimbrot B. Adu, Agabus Adu dan Nobert Adu, mereka kakak adik, bersaudara. Mereka yang traktor di situ;
- Bahwa, soal Nimbrot B. Adu, Agabus Adu dan Nobert Adu traktor di tanah sawah sengketa karena Saksi tidak lihat sendiri, Saksi hanya mendengar informasi seperti itu;
- Bahwa, Pemerintah Desa Mundek larang siapa saja tidak boleh kerja di atas tanah sawah sengketa;
- Bahwa, larangan tersebut berakhir ketika nanti sudah ada putusan Pengadilan dan ditentukan siapa yang punya tanah sawah sengketa tersebut barulah boleh ada aktivitas di situ;
- Bahwa, Pemerintah Desa Mundek mengeluarkan larangan tersebut tahun 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat V menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat VI menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanah sawah (obyek sengketa) yang terletak di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadeak, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, yang dihadiri oleh para pihak dan aparat desa setempat, untuk melakukan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung pada tanah sawah (obyek sengketa) dan mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;
Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 Juli 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang telah melakukan kegiatan diatas tanah sawah (obyek sengketa) adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat III yang telah melarang Penggugat melakukan kegiatan diatas tanah sawah (obyek sengketa) adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Penggugat memiliki bidang tanah di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, Desa Mundek yang diperoleh pada tahun 2014 melalui proses jual beli. Hal mana, bidang tanah sebagaimana dimaksud adalah milik dari adik sepupu Tergugat I atas nama Yorhans B. Mbuik. Bahwa, benar Tergugat I mengolah tanah sawah berdasarkan izin dari Yorhans B. Mbuik (sebagai pemilik yang sah) pada bulan November 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat II mengolah tanah sawah berdasarkan permintaan dari Tergugat I atas izin dari Yorhans B. Mbuik (sebagai pemilik tanah yang sah) pada bulan November 2022. Pada tanggal 28 Desember 2022, Tergugat II diminta oleh Tergugat I untuk mengerjakan pematang sawah. Selanjutnya, pada tanggal 29 Desember 2022, Tergugat II dan Tergugat I bersama-sama lanjut mengerjakan pematang sawah;

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa adanya larangan Tergugat III yang ditujukan kepada Penggugat untuk tidak boleh mengolah tanah sawah (sebagaimana terbaca dalam gugatan) adalah tidak benar dan mengada-ada. Hal mana, pada tanggal 31 Desember 2022, Penggugat hadir dalam pertemuan di Kantor Desa Mundek dan disepakati hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara yang dipegang juga oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat IV mengolah tanah sawah berdasarkan permintaan dari Tergugat I atas izin dari Yorhans B. Mbuik (sebagai pemilik tanah yang sah) pada bulan November 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa pada tanggal 28 Desember 2022, Tergugat I meminta Tergugat V dan Tergugat IV untuk mengolah tanah sawah;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah melakukan aktivitas ditanah sawah;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, tanah sawah (obyek sengketa) terletak di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadeak, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
2. Bahwa, Penggugat telah mempunyai sertifikat hak milik diatas tanah sawah (obyek sengketa) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00112, tanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Ukur Nomor 00112/Mundek/2019, tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao;
3. Bahwa, Tergugat I mengolah tanah sawah (obyek sengketa) yang terletak di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadeak, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
4. Bahwa, Tergugat II mengolah tanah sawah (obyek sengketa) yang terletak di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadeak, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;
5. Bahwa, Tergugat IV mengolah tanah sawah (obyek sengketa) yang terletak di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadeak, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat V mengolah tanah sawah (obyek sengketa) yang terletak di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadeak, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat sebagai pemilik tanah sawah (objek sengketa)?
2. Apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang melakukan kegiatan diatas tanah sawah (obyek sengketa) adalah perbuatan melawan hukum?
3. Apakah perbuatan Tergugat III yang melarang Penggugat melakukan kegiatan diatas tanah sawah (obyek sengketa) adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara *a quo* serta memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dari gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat perihal dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) perihal menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang melakukan kegiatan diatas sawah bagian timur milik Penggugat, Perbuatan Tergugat III yang melarang Penggugat melakukan kegiatan disawah bagian timur milik Penggugat yang terletak di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadeak, RT/RW.008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, dengan ukuran:

- Panjang utara: 60,50 (enam puluh koma lima puluh) meter;
- Panjang selatan: 65,65 (enam puluh lima koma enam puluh lima) meter;

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar bagian timur: 37,55 (tiga puluh tujuh koma lima puluh lima meter) dan;
- Lebar bagian barat: 53,9 (lima puluh tiga koma sembilan) meter;

Dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan SHM Nomor 00109 dan Fredik Dethan;
- Timur berbatasan dengan Fredik B. Nalle dan Adrianus Henukh;
- Selatan berbatasan dengan SHM Nomor 00110 dan SHM Nomor 00107;
- Barat berbatasan dengan SHM Nomor 00107 dan tanah sawah milik Penggugat yang merupakan bagian dari SHM Nomor 00112;

adalah perbuatan yang tidak berdasar dan melawan hak sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sawah (obyek sengketa) adalah milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan isteri Penggugat memperoleh dua bidang tanah sawah yang berbatasan langsung yaitu pada tahun 2013 (bagian barat) dan 2014 (bagian timur), yang terletak di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadeak, RT/RW.008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kemudian pada tahun 2019, kedua bidang tanah tersebut menjadi satu bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00112, dan surat ukur Nomor: 00112/Mundek/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 21 Oktober 2019, dengan luas keseluruhan 6.812 (enam ribu delapan ratus dua belas) meter persergi, dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam SHM No. 00112;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait dengan perolehan tanah sawah bagian timur yaitu pada tahun 2014, yang juga dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa untuk tanah sawah bagian timur tersebut Penggugat dan isteri dapatkan dari bapak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu surat hibah tanggal 12 Oktober 2014 dari Filipus Fanggi dan Paulina Hanas kepada Abraham

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanggi (Penggugat) dan Welmince Lombo (isteri Penggugat), dan terkait dengan hibah tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi 3 Stefanus Fanggi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa pernah bekerja di tanah sawah sengketa sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dan diminta oleh Felipus Fanggi, dan Saksi 3 Stefanus Fanggi tahu soal Felipus Fanggi yang menghibahkan tanah sawahnya kepada Penggugat, dan keterangan Saksi 1 Stefanus Fanggi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa ayah dari Penggugat yaitu Felipus Fanggi memberikan tanah sawah tersebut kepada Penggugat yaitu Abraham Fanggi, setelah lewat momen menikah Penggugat pada tahun 2014 barulah ayahnya memberikan tanah sawah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Stefanus Fanggi yang dihadirkan oleh Penggugat, Saksi Fredik Bolu Nalle yang dihadirkan oleh Tergugat I, dan Saksi Eliasar Dethan yang dihadirkan Tergugat I yang menerangkan bahwa Felipus Fanggi adalah ayah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Abraham Fanggi (Penggugat) dan Welmince Lombo adalah pasangan suami isteri sesuai dengan bukti surat P-7 yaitu kutipan akta perkawinan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan terkait dengan perolehan tanah sawah bagian barat yaitu pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Stefanus Fanggi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa bagian sawah milik Penggugat adalah bagian timur, dan masih ada tanah sawah bagian lain milik Penggugat yaitu sawah bagian barat, bahwa Penggugat memperoleh tanah sawah bagian barat yaitu Penggugat membeli dari Herman Tema sejak tahun 2013, dan benar bahwa Penggugat terlebih dahulu membeli tanah di tahun 2013 dan barulah mendapat tanah dari ayahnya yaitu Felipus Fanggi di tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan terkait dalil Penggugat yang menyatakan kedua bidang tanah sawah yaitu bagian bagian barat yang diperoleh tahun 2013 dan bagian timur yang diperoleh tahun 2014, yang mana kedua bidang tanah tersebut menjadi satu bidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00112, dan Surat Ukur Nomor: 00112/Mundek/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Stefanus Fanggi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa tanah sawah tersebut baik bagian barat maupun bagian timur sekarang sudah ada sertifikat

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sertifikatnya sudah menjadi satu kesatuan untuk satu sertifikat sejak tahun 2019, lebih lanjut Saksi 1 Stefanus Fanggi yang menerangkan bahwa tanah sawah tersebut bersertifikat sejak tahun 2019 ketika ada Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti surat P-2 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 00112 dan surat ukur Nomor: 00112/Mundek/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, yang setelah Majelis Hakim mencermati bahwa dalam bukti surat tersebut tertulis nama pemegang hak adalah Abraham Fanggi yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanah sawah (obyek sengketa) yang terletak di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadeak, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, yang dihadiri oleh para pihak dan aparat desa setempat, untuk melakukan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung pada tanah sawah (obyek sengketa) dan mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tidak semua keseluruhan tanah sawah (obyek sengketa) sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00112, tanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Ukur Nomor 00112/Mundek/2019, tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, tetapi yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat hanyalah pada tanah sawah (obyek sengketa) bagian timur yang merupakan bagian dari tanah sawah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00112, tanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Ukur Nomor 00112/Mundek/2019, tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao

Menimbang, bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 Stefanus Fanggi yang menerangkan bahwa bagian sawah milik Penggugat adalah bagian timur, dan masih ada tanah sawah bagian lain milik Penggugat yaitu sawah bagian barat, bahwa Penggugat memperoleh tanah sawah bagian barat yaitu Penggugat membeli dari Herman Tema sejak tahun 2013, dan benar bahwa Penggugat terlebih dahulu membeli tanah di tahun 2013 dan barulah mendapat tanah dari ayahnya yaitu Felipus Fanggi di tahun 2014. Bahwa, tanah sawah tersebut baik

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian barat maupun bagian timur sekarang sudah ada sertifikat dan sertifikatnya sudah menjadi satu kesatuan untuk satu sertifikat sejak tahun 2019. Bahwa, bagian tanah sawah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat I adalah tanah sawah bagian timur yang menjadi masalah sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan terkait perolehan tanah sawah bagian timur dan tanah sawah bagian barat, yang mana kemudian kedua bidang tanah sawah tersebut telah menjadi satu bidang tanah sesuai dengan bukti surat P-2 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 00112, dan Surat Ukur Nomor: 00112/Mundek/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, dan yang menjadi sengketa dalam perkara a quo antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah sawah (obyek sengketa) bagian timur yang merupakan bagian dari tanah sawah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00112, tanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Ukur Nomor 00112/Mundek/2019, tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti surat berupa P-3 yaitu surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tanggal 2 Januari 2010, P-4 yaitu surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tanggal 23 Mei 2016, P-5 surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tanggal 22 April 2021, P-6 surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tanggal 1 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 sampai dengan P-6 tersebut Majelis Hakim kemudian mencermati terkait dengan adanya perbedaan nama desa pada letak objek pajak yaitu bukti P-3 dan P-4 tertulis Lidor sedangkan bukti P-5 dan P-6 tertulis Mundek, Majelis Hakim kemudian mencermati apakah perbedaan tersebut mempunyai hubungan dengan letak tanah sawah (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah terbukti adanya perubahan nama desa pada letak tanah sawah (obyek sengketa), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yaitu Saksi 1 Stefanus Fanggi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat membayar pajak tanah sawah sengketa, saat Penggugat membayar tanah sawah tersebut, tanah sawah masih termasuk Desa Lidor tahun 2010

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru pemekaran dan menjadi Desa Mundek. Bahwa, Saksi Benfrid Foes yang dihadirkan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa Desa Mundek dan Desa Lidor berdekatan, dahulunya 1 (satu) desa yaitu Desa Lidor namun sudah pemekaran dan menjadi Desa Mundek, bahwa waktu Prona (Program Operasi Nasional Agraria) sudah ada pemekaran sudah desa sendiri yaitu Desa Mundek, Saksi 3 Stefanus Fanggi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa benar Desa Mundek adalah desa pemekaran dari Desa Lidor sejak tahun 2017 atau 2018 terjadi pemekaran desa. Saksi Fredik Bolu Nalle yang dihadirkan Tergugat I yang menerangkan bahwa terbentuknya Desa Lidor, Desa Mundek dan Desa Temas yaitu Desa Lidor di tahun 1994 dan Desa Mundek 2015 dan Desa Temas sebelum tahun 1994. Saksi Yorhans Mbuik yang dihadirkan Tergugat I yang menerangkan bahwa ada perubahan alamat pada tanah sengketa karena ada perubahan dari Desa Temas kemudian menjadi Desa Lidor dan kemudian menjadi Desa Mundek dan kecamatan berubah menjadi Loaholu;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-2 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00112 yang diajukan oleh Penggugat untuk menjelaskan tanah sawah (obyek sengketa) tertulis bahwa letak tanah bertempat di Kecamatan Rote Barat Laut, sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat letak tanah sawah (obyek sengketa) terletak di Kecamatan Loaholu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Loaholu diatur bahwa dengan peraturan daerah ini, dibentuk Kecamatan Loaholu dalam wilayah daerah, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rote Barat Laut. Bahwa, selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Loaholu diatur bahwa cakupan wilayah Kecamatan Loaholu, meliputi Desa: a.Oelua, b.Holulai, c.Tolama, d.Oebole, e.Tasilo, f.Boni, g.Balaoli, h.Oebela, i.Lidor, dan j.Mundek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut tersebut diatas dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Loaholu telah diperoleh fakta hukum bahwa adanya pemekaran desa dan juga pemekaran kecamatan, yaitu Desa Mundek yang merupakan pemekaran dari Desa Lidor, dan Kecamatan Loaholu yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rote Barat Laut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat sekarang tanah sawah (obyek sengketa) terletak di Desa Mundek, Kecamatan Loaholu;

Halaman 79 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sebelum Majelis Hakim menentukan apakah benar dan terbukti bahwa tanah sawah (objek sengketa) adalah milik dari Penggugat, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Para Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dalil bantahan dari Para Tergugat terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tanah sawah (obyek sengketa) adalah milik dari Penggugat, yaitu dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat I menyatakan bahwa tidak benar Penggugat memiliki bidang tanah di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, Desa Mundek yang diperoleh pada tahun 2014 melalui proses jual beli. Hal mana, bidang tanah sebagaimana dimaksud adalah milik dari adik sepupu Tergugat I atas nama Yorhans B. Mbuik. Pada tahun 2001 Yorhans B. Mbuik menggadaikan tanah sawah miliknya yang diperoleh dari warisan ayah kandungnya atas nama Dominggus Mbuik kepada Yemi Eflin Henukh. Pada tahun 2022 Yorhans B. Mbuik menebus tanah sawah yang digadaikan dengan biaya tebus sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung kepada Yemi Eflin Henukh. Pada tahun 2014 tanah milik Yorhans B. Mbuik yang digadaikan, ternyata telah dipindahtangankan atau dialihkan oleh Yemi Eflin Henukh kepada ayah kandung Penggugat. Pada tahun 2019, Penggugat menggabungkan tanah milik Yorhans B. Mbuik dengan tanah milik Penggugat yang bersebelahan sebagai alas hak untuk proses penerbitan sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawaban Tergugat I tersebut, Tergugat I mengajukan Saksi Fredik Bolu Nale yang pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT. Bahwa awalnya tanah sawah sengketa digarap oleh Dominggus Mbuik, selain Dominggus Mbuik, Yorhans Mbuik dan Adrianus Mbuik yang bekerja di tanah sawah sengketa, yang Saksi tahu hanya mereka saja yang kerja di tanah sawah sengketa. Bahwa, yang Saksi tahu pada tahun 2001 setelah panen tanah sawah sengketa, Yorhans Mbuik gadaikan tanah sawah sengketa kepada Yemi Eflin Henukh, mama kecilnya (tante) dan pada tahun 2002-2003 tanah sawah dikerjakan oleh anaknya Yemi Eflin Henukh;

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi Fredik Bolu Nale menerangkan bahwa bentuk dari gadai tanah sawah antara Yorhans Mbuik dengan Yemi Eflin Henukh adalah hanya gadai secara lisan saja dan tidak ditentukan berapa lama waktunya. Bahwa, Yorhans Mbuik gadaikan tanah sawah sengketa kepada Yemi Eflin Henukh pada tahun 2001. Bahwa, total gadai sawah sengketa yang Saksi tahu digadai seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak ada surat tertulis dan tidak ada batas gadai. Bahwa, Yorhans Mbuik pulang ke Rote di tahun 2022 untuk menebus tanah sawah sengketa dan mengembalikan uang kepada Yemi Eflin Henukh. Bahwa, benar tanah yang digadaikan tersebut adalah tanah sengketa yang berbatasan dengan tanah sawah Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I menghadirkan Saksi Darius Detadelas yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang Saksi ketahui mengenai gadai tanah sawah sengketa antara Yorhans Mbuik dan Yemi Eflin Henukh adalah saat Yorhans Mbuik menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan seng dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Yemi Eflin Henukh. Bahwa, alasan Yorhans Mbuik gadai tanah sawah karena dia ingin membangun rumah. Saksi tidak tahu bagaimana Yorhans Mbuik mendapatkan tanah sawah tersebut, tapi saat ayah Yorhans Mbuik masih hidup dia yang kerja di tanah sawah tersebut. Pada bulan Mei tahun 2021 Saksi dipanggil oleh Yorhans Mbuik untuk kerja atau membangun rumahnya lalu datang Yemi Eflin Henukh menurunkan seng di depan rumah Fredik Nale dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Yorhans Mbuik meminta tambahan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar tukang agar genap Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sawah diberikan kepada Yemi Eflin Henukh untuk digadaikan. Bahwa, yang memberi gadai Yorhans Mbuik dan yang menerima gadai Yemi Eflin Henukh. Saksi tidak tahu lokasi tanah yang digadai tersebut, yang Saksi tahu hanya tanah di Naudale Tenodi. Bahwa, Naudale Otenol dan Naudale Tenodi adalah sama;

Menimbang, bahwa Tergugat I menghadirkan Saksi Yorhans Mbuik yang pada pokoknya menerangkan bahwa lokasi tanah sawah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yang Saksi tahu adalah di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, Desa Munde, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT. Luas tanah sawah sengketa kira-kira 50 (lima puluh) X 60 (enam puluh) meter persegi. Bahwa, batas-batas tanah sawah sengketa yang Saksi tahu adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah milik Azar Dethan dan Fredik Dethan, sebelah selatan berbatasan

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah sawah Agustinus Hili dan Musa Nafi, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Fredik B. Nalle dan Adrianus Henukh dan sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Musa Nafi dan Herman Tema. Bahwa, benar tanah sawah Saksi yang Saksi maksud adalah tanah sawah yang sekarang disengketakan Penggugat dan Para Tergugat. Saksi memperoleh tanah sawah tersebut dari ayah Saksi yaitu Dominggus Mbuik pada tahun 2001. Dapat Saksi jelaskan bahwa ayah Saksi Dominggus Mbuik meninggal pada tahun 1990 dan pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2001 Saksi kerja tanah sawah sengketa bersama Tergugat I lalu pada tahun 2001 ketika Saksi membangun rumah, Saksi mengalami kekurangan uang sehingga Saksi menggadaikan tanah sawah Saksi kepada Yemi Eflin Henukh di tahun 2001 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa, tidak ada perjanjian tertulis atau yang Saksi dan Yemi Eflin Henukh sepakati saat melakukan gadai sawah, hanya saling percaya saja dan tidak ada batas waktu pengembalian;

Menimbang, bahwa Saksi Yorhans Mbuik lebih lanjut menerangkan bahwa ketika sudah menggadai tanah sawah sengketa kepada Yemi Eflin Henukh lalu pada tahun 2003 Saksi merantau ke Atambua dan sampai dengan pada bulan Mei tahun 2022 Saksi pulang kembali ke Rote Ndao dan menebus tanah sawah Saksi yang Saksi gadai kepada Yemi Eflin Henukh dengan nilai yang sama saat digadai yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa, Saksi tidak pernah gadai tanah sawah Saksi kepada Penggugat, Saksi tidak ada urusan dengan Penggugat tetapi dengan Yemi Eflin Henukh. Bahwa, ketika Saksi sudah sampai di Atambua, Tergugat I mengatakan bahwa ketika dia bekerja di tanah sawah Saksi, Penggugat datang dan melarang lalu Saksi akhirnya pulang kembali ke Rote dan Saksi bersama Tergugat I menemui kepala desa dan melaporkan yang terjadi;

Menimbang, bahwa Saksi Yorhans Mbuik kemudian menerangkan bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada ayah saksi Dominggus Mbuik darimana mendapatkan tanah sawah sengketa, karena Saksi lihat ayah Saksi kerja di tanah sawah sengketa. Bahwa, selain sawah sengketa ada 2 (dua) sawah Saksi lagi di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadaek, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT jadi total ada 3 (tiga) sawah namun yang bermasalah hanya 1 (satu) sawah yaitu sawah yang Saksi gadai kepada Eflin Henukh. Pada saat ayah Saksi memberikan tanah sawah sengketa kepada Saksi, ayah Saksi tidak memberitahukan tentang luas, panjang dan lebar tanah sawah sengketa. Bahwa, akhirnya Saksi tahu berapa luas, dan batas-batas tanah sawah milik dari ayah Saksi yaitu pada waktu itu

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dengan menunjuk saja panjang, lebar dan batasnya. Bahwa, tidak pernah dibuat patok untuk batas-batas tanah sawah milik dari ayah Saksi tersebut, pada waktu itu Saksi masih kecil. Bahwa, tanah sawah Saksi semuanya termasuk tanah sawah sengketa belum ada sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Tergugat I mengajukan bukti surat T-I.1 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tanggal 1 April 2022, T-I.2 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tanggal 2 Juni 2003, T-I.3 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tanggal 2 Januari 2010;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Yorhans Mbuik yang menerangkan Saksi mempunyai bukti tentang kepemilikan tanah sawah sengketa yaitu bukti pajak tahun 2003, tahun 2010 dan tahun 2022, dan selama ini Saksi berada di Atambua sehingga urusan membayar pajak Saksi serahkan kepada kakak perempuan Saksi yaitu Mia Mbuik untuk urus atau bayar pajak tanah sawah Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Yorhans Mbuik yang dihadirkan oleh Tergugat I sebagai orang yang didalilkan oleh Tergugat I sebagai pemilik dari tanah sawah (obyek sengketa) tidak dapat menjelaskan asal usul dari tanah sawah (obyek sengketa) karena dalam keterangannya Saksi Yorhans Mbuik menerangkan mendapatkan tanah dari ayahnya yang bernama Dominggus Mbuik, tetapi Saksi Yorhans Mbuik tidak pernah bertanya kepada ayahnya darimana mendapatkan tanah sawah (obyek sengketa) hanya berdasarkan penglihatan Saksi Yorhans Mbuik yang melihat ayahnya bekerja di tanah sawah (obyek sengketa). Bahwa, Yorhans Mbuik juga menerangkan bahwa pada saat ayahnya memberikan tanah sawah (obyek sengketa) kepadanya, ayahnya tidak memberitahukan tentang luas, panjang dan lebar tanah sawah sengketa. Bahwa, akhirnya Saksi Yorhans Mbuik tahu tentang luas, dan batas-batas tanah sawah milik dari ayahnya yaitu hanya dengan cara menunjuk saja panjang, lebar dan batasnya. Bahwa, tidak pernah dibuat patok untuk batas-batas tanah sawah milik dari ayahnya tersebut. Bahwa dalam keterangannya Saksi Yorhans Mbuik menerangkan luas tanah sawah (obyek sengketa) adalah 50 (lima puluh) x 60 (enam puluh) meter persegi dan dasar perkiraan luas tanah yang Saksi Yorhans Mbuik sebutkan hanya perkiraan saja, tidak pernah diukur;

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian keterangan tentang batas-batas tanah sawah (obyek sengketa) yang sebelumnya diterangkan oleh Saksi Yorhans Mbuik menjadi tidak dapat dibuktikan karena Saksi Yorhans Mbuik tidak mengetahui secara jelas tentang luas, panjang dan lebar tanah sawah (obyek sengketa) yang mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Yorhans Mbuik yang menerangkan pada saat ayahnya memberikan tanah sawah (obyek sengketa) kepadanya, ayahnya tidak memberitahukan tentang luas, panjang dan lebar tanah sawah sengketa, hanya dengan cara menunjuk, tanpa adanya pengukuran atau patok-patok yang dibuat pada tanah sawah (obyek sengketa), dan Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang diajukan oleh Tergugat I dengan tidak didukung alat bukti yang lainnya tidak dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah dari Saksi Yorhans Mbuik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I yang menerangkan bahwa adanya gadai tanah sawah (obyek sengketa) dari Yorhans Mbuik kepada Yemi Eflin Henukh tidak dapat dibuktikan karena Saksi Yorhans Mbuik yang dihadirkan oleh Tergugat I sebagai pemilik dari tanah sawah (obyek sengketa) tidak dapat menjelaskan terkait dengan tanah sawah (obyek sengketa) dan tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan atas tanah sawah (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I tidak dapat membuktikan dasar atau alas hak untuk mengolah tanah sawah (obyek sengketa) dan menyuruh Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI untuk mengolah tanah sawah (obyek sengketa), karena Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil Tergugat I yang menyatakan mengolah tanah sawah (obyek sengketa) dan menyuruh Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI atas dasar kepemilikan tanah dari Yorhans Mbuik dengan tidak menunjukan alat-alat bukti yang mendukung kepemilikan atas tanah sawah (obyek sengketa) tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya terkait dengan kepemilikan hak atas tanah sawah (objek sengketa) yaitu Penggugat dapat menjelaskan tentang asal usul perolehan tanah sawah (obyek sengketa) sampai dengan proses penerbitan sertifikat sesuai dengan bukti surat P-2;

Halaman 84 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mempunyai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk hak kepemilikan tanah sawah (obyek sengketa) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan kepemilikan atas tanah sawah (obyek sengketa), maka perlu untuk dinyatakan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang melakukan kegiatan diatas tanah sawah (obyek sengketa) adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi *"tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil perbuatan melawan hukum, Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, (halaman 117), diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian;
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa Rosa Agustina juga menjelaskan suatu perbuatan untuk dapat dikualifisir melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Namun 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum tersebut berlaku secara alternatif artinya suatu perbuatan untuk disebut perbuatan melanggar hukum

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memenuhi salah satu dari keempat kriteria tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa benar Tergugat I mengolah tanah sawah berdasarkan izin dari Yorhans B. Mbuik pada bulan November 2022. Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2022 Tergugat I menyewa traktor milik Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengolah tanah sawah milik Yorhans B. Mbuik dan juga meminta Tergugat II untuk membuat pematang sawah;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa benar Tergugat II mengolah tanah sawah berdasarkan permintaan dari Tergugat I atas izin dari Yorhans B. Mbuik pada bulan November 2022. Pada tanggal 28 Desember 2022, Tergugat II diminta oleh Tergugat I untuk mengerjakan pematang sawah. Selanjutnya, pada tanggal 29 Desember 2022, Tergugat II dan Tergugat I bersama-sama lanjut mengerjakan pematang sawah;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa benar Tergugat IV mengolah tanah sawah berdasarkan permintaan dari Tergugat I atas izin dari Yorhans B. Mbuik pada bulan November 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat V dalam jawabannya pada pokoknya mengakui bahwa pada tanggal 28 Desember 2022, Tergugat I meminta Tergugat V dan Tergugat IV untuk mengolah tanah sawah;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah melakukan aktivitas di tanah sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Stefanus Faggi yang dihadirkan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa bagian tanah sawah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat I adalah tanah sawah bagian timur yang menjadi masalah sekarang. Saksi melihat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI bekerja di tanah sawah sengketa. Tergugat I yang menyuruh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk traktor di tanah sawah sengketa. Bahwa, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengerjakan di tanah sawah sengketa pada bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benfrid Foes yang dihadirkan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI bekerja di tanah sawah sengketa adalah Saksi, ketika Saksi pulang dari sawah Saksi sore harinya. Pada tanggal 28 Desember

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Saksi melihat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengerjakan tanah sawah tersebut. Bahwa, tugas dan peran dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI di tanah sawah adalah Tergugat I dan II angkat tanah dan campur pematang sedangkan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengoperasikan traktor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fredik Bolu Nale yang dihadirkan Tergugat I yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I mengelolah tanah sawah sengketa dan menurut Tergugat I, adiknya yang memberikan izin kepada Tergugat I. Bahwa, yang Saksi tahu yang kerja atau menggarap di tanah sawah sengketa adalah Adrianus Mbuik (Tergugat I) dan Andri Roy Ello (Tergugat II) sedangkan tergugat yang lainnya selain Tergugat III sebagai pembajak atau mengoperasikan traktor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Musa Nafi yang dihadirkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bekerja bersama dengan Tergugat I diatas tanah sawah sengketa adalah Andri Roy Elo (Tergugat II). Bahwa, oknum-oknum yang saksi maksud kerja di atas tanah sawah sengketa juga termasuk Nimbrot B. Adu (Tergugat IV), Agabus Adu (Tergugat V) dan Nobert Adu (Tergugat VI), mereka kakak adik, bersaudara, mereka yang traktor di situ. Bahwa, soal Nimbrot B. Adu (Tergugat IV), Agabus Adu (Tergugat V) dan Nobert Adu (Tergugat VI) yang traktor di tanah sawah sengketa, Saksi tidak melihatnya sendiri, Saksi hanya mendengar informasi seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut diatas telah terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI melakukan kegiatan diatas tanah sawah (obyek sengketa) dengan cara mengerjakan tanah sawah (obyek sengketa) dengan menggunakan traktor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I adalah pihak yang menyuruh atau sebagai pihak yang memberi kerja kepada Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebagai pihak penerima kerja untuk mengerjakan tanah sawah (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki hak kepemilikan atas tanah sawah (obyek sengketa) maka perbuatan Tergugat I yang

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan dan menyuruh Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk mengerjakan tanah sawah (obyek sengketa) adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI yang melakukan kegiatan diatas tanah sawah (obyek sengketa) dengan cara mengerjakan tanah sawah (obyek sengketa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, hanyalah sebagai pihak penerima kerja yang mendapatkan pekerjaan dari pihak pemberi kerja yaitu Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Tergugat III yang melarang Penggugat melakukan kegiatan diatas tanah sawah (obyek sengketa) adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-8 tentang berita acara mediasi, P-9 tentang surat panggilan dan P-10 tentang surat panggilan II. Bahwa, Penggugat juga mengajukan Saksi 1 Stefanus Fanggi yang menerangkan bahwa ada pertemuan di kantor desa pada tanggal 31 Desember 2022 dan membahas tentang mediasi antara Penggugat dan Tergugat I Adrianus Mbuik. Bahwa, yang disampaikan kepala desa pada tanggal 31 Desember 2022 saat pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I Adrianus Mbuik adalah kepala desa mengatakan bahwa untuk sementara waktu jangan dulu bekerja di tanah sawah sengketa. Bahwa, yang ada di kantor desa pada saat pertemuan pada tanggal 31 Desember 2022 selain Penggugat dan Tergugat I ada juga Tergugat II Andri Roy Ello;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan Saksi 3 Stefanus Fanggi yang menerangkan bahwa yang dilakukan Penggugat ketika tahu sawah sengketa dikerjakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah Penggugat lapor kepada pihak kepolisian dan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian meminta untuk diselesaikan di desa dan penyelesaian di desa pada tanggal 31 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti surat T-III.1 yaitu tentang surat panggilan, T-III.2 tentang surat panggilan II, T-III.3 tentang berita acara mediasi, dan T-III.4 tentang berita acara kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat III juga menghadirkan Saksi Yorhans Mbuik yang memberikan keterangan bahwa Saksi tahu soal larangan dari Kepala Desa Mundek soal tanah sawah sengketa, kepala desa melarang Penggugat dan Para Tergugat untuk sementara jangan bekerja di tanah sawah Saksi sampai proses di pengadilan selesai;

Menimbang, bahwa Tergugat III juga menghadirkan Saksi Musa Nafi yang menerangkan bahwa Pemerintah Desa Mundek melarang siapa saja tidak boleh kerja di atas tanah sawah sengketa. Larangan tersebut berakhir ketika nanti sudah ada putusan pengadilan dan ditentukan siapa yang punya tanah sawah sengketa tersebut barulah boleh ada aktivitas di situ. Bahwa, pemerintah Desa Mundek mengeluarkan larangan tersebut tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat III sebagai Kepala Desa Mundek telah melakukan upaya mediasi terkait permasalahan tanah sawah (obyek sengketa), dan juga Tergugat III telah melakukan upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dengan cara melarang para pihak tersebut untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas diatas tanah sawah (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III melarang pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk tidak melakukan aktivitas diatas tanah sawah (obyek sengketa) sampai adanya kepastian kepemilikan tanah yang sah secara

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan kewajiban Tergugat III selaku Kepala Desa Mundek untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat III bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat perihal memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas sawah milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti bahwa kepemilikan tanah sawah (obyek sengketa) adalah milik dari Penggugat, dan perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 2 (dua), maka terhadap Tergugat I diperintahkan untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah sawah (obyek sengketa) milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang telah terbukti bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 2 (dua), namun Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak, maka perlu memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, termasuk pihak ketiga lainnya untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah sawah (obyek sengketa);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) Penggugat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) Penggugat perihal memerintahkan Tergugat III untuk tidak melarang Penggugat dalam bentuk apapun untuk melakukan kegiatan sepanjang menyangkut sawah tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan Tergugat III, yang telah terbukti bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 2 (dua), dan oleh karena dalam perkara a quo telah terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang memiliki hak kepemilikan atas tanah sawah (obyek sengketa), maka untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) Penggugat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) Penggugat perihal menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak *ilusionir*, Penggugat memohon pula agar diletakan sita atas seluruh harta milik Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak menjelaskan dasar-dasar dan alasan-alasan untuk dilakukannya sita jaminan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim belum pernah meletakkan sita jaminan, maka dengan demikian petitum angka 5 (lima) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 6 (enam) Penggugat perihal menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp635.200.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-11 yaitu kuitansi beli padi. Bahwa Penggugat juga mengajukan Saksi 1 Stefanus Fanggi yang menerangkan bahwa hasil sawah atau padi dari tanah sawah sengketa kira-kira 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) blek, dalam hal ini blek (ukuran kaleng biskuit khong guan yang besar). Bahwa, harga jual padi yang Saksi tahu yaitu pada tahun 2019: 1 (satu) blek seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada tahun 2020: 1 (satu) blek seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pada tahun 2021 karena covid: 1 (satu) blek seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 2022: 1 (satu) blek seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-11 yang diajukan oleh Penggugat tidak menjelaskan terkait dengan penjualan hasil padi berdasarkan hasil yang diperoleh dari tanah sawah (obyek sengketa) dan tidak ada saksi yang dihadirkan untuk menjelaskan terkait dengan kuitansi tersebut yaitu bukti P-11, dan Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 Stefanus Fanggi tidak menjelaskan apakah hasil padi yang diperoleh tersebut berasal dari keseluruhan tanah sawah (obyek sengketa) atau

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagian saja, karena dalam perkara *a quo* yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah sawah (obyek sengketa) bagian timur, sedangkan bagian barat tidak menjadi sengketa sehingga dapat digunakan oleh Penggugat untuk memperoleh hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976 yaitu karena pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan terbanding I, gugatan rekonpensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 yaitu penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan atas perincian kerugian secara jelas yang dialami secara langsung oleh Penggugat atas perbuatan dari Para Tergugat, dengan demikian petitum angka 6 (enam) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 7 (tujuh) Penggugat perihal menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan Tergugat I dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, maka petitum angka 7 (tujuh) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka petitum angka 1 (satu) Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal yang diatur dalam RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadeak, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00112, tanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Ukur Nomor 00112/Mundek/2019, tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao adalah sah milik dari Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan dan menyuruh Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI melakukan kegiatan diatas tanah sawah bagian timur milik Penggugat yang terletak di Kompleks Pertanian Naudale Otenol, Dusun Kotadeak, RT/RW: 008/004, Desa Mundek, Kecamatan Loaholu, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00112, tanggal 25 Oktober 2019 dan Surat Ukur Nomor 00112/Mundek/2019, tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, dengan ukuran:
 - Panjang utara: 60,50 (enam puluh koma lima puluh) meter;
 - Panjang selatan: 65,65 (enam puluh lima koma enam puluh lima) meter;
 - Lebar bagian timur: 37,55 (tiga puluh tujuh koma lima puluh lima) meter;
 - Lebar bagian barat: 53,9 (lima puluh tiga koma sembilan) meter;Dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan SHM Nomor 00109 dan Fredik Dethan;
 - Timur berbatasan dengan Fredik B. Nalle dan Adrianus Henukh;
 - Selatan berbatasan dengan SHM Nomor 00110 dan SHM Nomor 00107;
 - Barat berbatasan dengan SHM Nomor 00107 dan tanah sawah milik Penggugat yang merupakan bagian dari SHM Nomor 00112;adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dan pihak ketiga lainnya untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah sawah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.770.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh kami, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno tanggal 2 Februari 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya proses	: Rp3.640.000,00
2. PNBP	: Rp120.000,00
3. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp3.770.000,00

(tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 94 dari 94 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Rno